

DISERTASI

**REKONSTRUKSI SANKSI TNDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI
KEADILAN**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Diajukan Oleh :

Dino Kriesmiardi

NIM. 10302000128

**PROGRAM DOKTORAL ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
KOTA SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI SANKSI TNDK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI
KEADILAN**

**Dino Kriesmiardi
NIM. 10302000128**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.**

**Proposal Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada Tanggal
Seperti Tertera Dihadwah Ini**

Scmarang, Januari 2023

Promotor

Co-Promotor

**Prof. H. Gunarto, S.H., SE, Akt, M.Hum
. NIDN. -NIDN. 0628046401**

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum

**Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 21030304


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dino Kriesmiardi, S.H., M.H.
NIM. 10302000128

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritik.....	18
G. Kerangka Pemikiran	33
H. Metode Penelitian.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	42
J. Orisinalitas.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	47
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	47
2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	59
3. Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan	78
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	95
5. Tinjauan Tentang Korporasi	110
6. Tinjauan Tentang Korupsi dalam Hukum Islam	121

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI SAAT INI BELUM MEMENUHI NILAI KEADILAN.....	134
A. Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi..	134
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dijatuhkan kepada Perorangan	150
C. Penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi oleh korporasi masih lemah	170
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG ADA DALAM SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	182
A. Kelemahan dalam Segi Substansi Hukum	182
B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum.....	196
C. Kelemahan dalam Segi Budaya Hukum	202
BAB V REKONSTUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN.....	205
A. Perbandingan Pidanaan Tindak pidana oleh Korporasi di Berbagai Negara	205
B. Konsep Pidanaan Korporasi Berdasar Perspektif Pancasila	230
C. Konstruksi Hukum Pidanaan Korporasi di Indonesia	244
D. Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan	259
BAB VI	280
A. KESIMPULAN	280
B. SARAN	281
C. IMPLIKASI	281
DAFTAR PUSTAKA	282

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran korporasi dalam tindak pidana korupsi, dijelaskan oleh Francis Fukuyama: *the corruption wreaking havoc in these countries is a direct consequence of the behaviour of multinational companies based in rich industrialized countries that don't hesitate to hand out generous bribery.*¹

Uraian Fukuyama bersesuaian dengan Simon dan Eitzen, bahwa permasalahan korupsi antara negara yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalam usaha menyuap melibatkan tokoh birokrat atau penguasa di negara bersangkutan, jadi bukan kaum politisi saja. Dikatakan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat diibaratkan layaknya penyakit kanker yang jika tidak ditangani dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.²

Di berbagai negara telah diatur dalam sistem hukum pidananya ihwal korporasi sebagai subjek delik sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia mengenai hal ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU antikorupsi)

¹Fukuyama, F, *Political Order and Political Decay: From The Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*, New York: Farrar Straus & Giroux, Hlm. 24.

²Sahetapy, J.E, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 46.

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada subjek hukum yang belum secara maksimal dijerat oleh aparat penegak hukum, yaitu korporasi. Praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, dan Polri) terhadap korporasi sejak 2010 hingga 2013 telah menangani 7.651 perkara tindak pidana korupsi, namun intensitas dan tindakan masif penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktik penanganan perkara terhadap korporasi. Padahal, kejahatan korporasi berisiko menimbulkan dampak luar biasa. Terlebih bila berkolaborasi dan berkolusi dengan kekuasaan pemerintahan negara, dapat memunculkan jenis kejahatan baru yang merusak sendi-sendi pemerintahan negara demokratis.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini sangat penting. Banyak hal dari kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu tidak perlu dirisaukan. Tetapi yang terjadi banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat, baik orang perseorangan maupun masyarakat. Tujuan pembentukan korporasi untuk memperoleh keuntungan kadangkala menimbulkan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana di Indonesia diterima pendapat bahwa korporasi dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum pidana tidak hanya dibatasi

³ Widyopramono, "Pidana Kejahatan Korporasi", Suara Merdeka, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 17 September 2022.

pada manusia alamiah, tetapi harus juga mencakup korporasi. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dalam rezim lama. Secara etimologi, kata “korporasi” (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah sesuatu yang dapat disamakan dengan “*person*” yakni “*rechtspersoon*”.⁵ Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan korporasi adalah “Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.

⁴ Soetan K. Malikoel Adil, “Pembaharuan Hukum Perdata Kita”, dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 23.

⁵ Yudi Krismen, “*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, Tahun, 2013, hal. 133-160.

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.⁶

Saat ini telah banyak UU yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Muladi dan Diah Sulistyani menyebutkan, ada 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁷ Dari pengamatan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibatnya, jelas menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, sebab pengaturannya seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu. Variasi tersebut mencakup, antara lain:

1. Ketentuan umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa setiap orang dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi;
2. Definisi dan ruang lingkup korporasi;
3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan; dan

⁶ Kristian, “*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 4 Oktober – Desember 2013, hal. 575-621.

⁷ 62 UU tersebut disebutkan dalam *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Muladi dan Diah Sulistyani RS, Bandung: PT Alumni, 2013, hal. 50-53.

4. Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi.⁸

Begitu pula penelitian Hasbullah F. Sjawie sejak Maret 1996 hingga Desember 2009 menyebutkan ada 71 perundang-undangan di bidang administrasi yang mengakomodasi korporasi. Hanya saja sebagian masih terbatas pada pencantuman istilah dan pengertian korporasi.⁹

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 UU Tipikor. Dalam UU Tipikor tersebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰

Meskipun UU Tipikor telah berlaku lebih dari 15 tahun, namun hanya beberapa putusan yang menghukum korporasi. Salah satunya, kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni, 2013, hal 53.

⁹ Widyopramono, "Pidana Kejahatan Korporasi", *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 17 September 2022.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi menghukum korporasi, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID. SUS/2011/PT. BJM Tahun 2011, dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2011, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, tanggal 9 Juni 2011. PT GJW dihukum membayar Rp1.317.782.129 dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.¹¹

Sebenarnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terlihat dalam beberapa kasus. Di antara kasus-kasus yang melibatkan korporasi, antara lain kasus impor daging sapi oleh PT Indo Guna Utama, Kasus Hambalang yang berkaitan dengan PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras. Kasus kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) yang melibatkan PT Kernel Oil. Dalam kasus-kasus tersebut korporasi belum tersentuh hukum untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh negara dari kegiatan korporasi. Pertanggungjawaban pidana masih mencakup pengurus atau direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan.

Keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Data KPK tahun 2016 menyebutkan, lembaga ini

¹¹“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9918b5c5a0328019072a212e01279748>, diakses tanggal 17 September 2022.

telah menangani 146 kasus dengan tersangka pengurus korporasi. Semua pengurus korporasi berhasil dijerat dan dihukum dengan pidana penjara, tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap beroperasi hingga saat ini.¹² KPK belum pernah menjerat korporasi dalam kasus korupsi, walaupun selama ini KPK sering menentukan dalam surat tuntutan atau dakwaan bahwa korporasi turut menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena kesulitan dalam menentukan subjek pelaku korupsi. Penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan bahwa seluruh atau jajaran direksi korporasi bekerja sama dalam melakukan korupsi yang keuntungan atau hasilnya digunakan untuk korporasi tersebut.¹³

Selain itu, penyebab sedikitnya praktik penegakan terhadap korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia, yang tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP. Jadi tertuju pada subjek hukum manusia atau orang perseorangan.

Rumusan Pasal 59 KUHP misalnya, tidak mengenal subjek hukum korporasi. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, maka “hanya” orang perorangan dari korporasi itulah yang

¹²Emerson Yuntho, “Menjerat Korupsi Korporasi”, nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi, diakses tanggal 16 September 2022.

¹³“Sulitnya KPK Menjerat Korporasi”, www.gresnews.com/berita/hukum/902712-sulitnya-kpk-menjeratkorporasi/1/, diakses tanggal 16 September 2022.

dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, merupakan pengaruh dari doktrin *societas delinquere non potest*. Doktrin ini menganggap korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan semisal dalam kejahatan pemerkosaan, pencabulan, ataupun jenis kejahatan konvensional lain. Paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana terasa mengusik rasa keadilan. Karena itu, secara yuridis harus dikonstruksikan dengan menunjuk korporasi sebagai subjek hukum.¹⁴

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, mempunyai hak dan kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh undang-undang. Walaupun telah banyak diatur dalam UU, penetapan korporasi sebagai subjek hukum menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro mengatakan korporasi menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).¹⁵ Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa korporasi tidak memiliki kalbu

¹⁴Widyopramono, "Pidana Kejahatan Korporasi", Suara Merdeka, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 15 September 2022.

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 55.

(*mind*) sendiri, oleh karena itu, tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.

Dengan dimuatnya korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimana harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.¹⁶ Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal. 101.

Penentuan kesalahan korporasi sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan timbul keragu-raguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai. Belakangan muncul Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terbitnya Peraturan tersebut dianggap dapat mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul **REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahsan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi saat ini belum memenuhi nilai keadilan ?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dalam sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum positif Indonesia ?
3. Bagaimana rekonstruksi sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

- a. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi saat ini belum memenuhi nilai keadilan.
- b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum positif Indonesia.

- c. Untuk merekonstruksisanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan pengaturan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi terkait sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang memenuhi asas keadilan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁷ Menurut Bryan A. Garner, dalam *Black Law Dictionary*, menyatakan bahwa “reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something” (rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu).¹⁸

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 942

¹⁸ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278

dibangun tersebut. Dalam penelitian ini, konsep rekonstruksi digunakan untuk membangun kembali terkait dengan regulasi sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan terutama terhadap kepentingan dan hak-hak anak.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah pemidanaan (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara istilah, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni

¹⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, hlm.57

boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁰

Memperhatikan definisi tindak pidana tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Harus ada perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²¹

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

²⁰Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Loc Cit*, hlm. 60

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan tindak pidana yang digunakan oleh para ahli hukum adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:²²

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan

²²Moejatno, 1998, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 57

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar feit*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan kita ketahui bahwa sebenarnya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²³

Henry Campbell Black, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain.²⁴

Menurut Wertheim seseorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

²³ P.A.F.Lamintang, . Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 181.

²⁴Henry Campbell Black dalam Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011. hal. 3.

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200.000.000(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan terkait dengan penyelesaian pengaturan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan Pancasila

Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Keadilan Pancasila memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.
3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.²⁵

2. *Middle Range Theory*

Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁶

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat

²⁵Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1988, hlm. 24.

²⁶ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai


saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan

nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁷



3. *Aplied Theory*

Teori Pidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang

²⁷ Mahmutarom,,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP, hlm. 289.

hukumnya”.²⁸ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁹

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan

²⁸Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung. Hal.01

²⁹E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta, 1958, hal. 157

juga.³⁰Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³¹ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan

³⁰Leden Marpaung . *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012, Hal.105

³¹Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2011 Hal.142

mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.³² Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :³³

1. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3. Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

³²Ibid hal:142

³³Ibid hal:142

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :³⁴

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

³⁴Ibid Hal.106-107

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁵ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa.³⁶

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan

³⁵Ibid Hal.106-107

³⁶Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta,2007 Hal. 19

pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos.

Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efetifitasnya untuk menakut-nakuti, karena

seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³⁷ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Didalam penelitian ini biasanya penegak hukum di Indonesia menggunakan teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:


- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki

³⁷Drs. Adami Chazaw. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada: Jakarta Hal.162

masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut nakuti sulit dilaksanakan.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁸

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati

³⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³⁹

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan

³⁹ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan diciptakan atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah *sociolegal approach*. Dalam penelitian hukum *sociolegal approach* ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa

⁴⁰ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁴¹

Realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁴²

3. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *sociolegal approach*, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

⁴¹Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

⁴²*Loc. Cit.*

penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁴³

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penelitian terkait regulasi sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain Birokrat terkait, Kepolisian, Pelaku, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

⁴³*Ibid*, hlm. 7

1) **Bahan Hukum Primer**

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan pengaturan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

2) **Bahan Hukum Sekunder**

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan

3) **Bahan Hukum Tersier**

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. **Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan

Pelaksanaan regulasi sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi berbasis pada nilai keadilan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan regulasi sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi Berbasis nilai keadilan .

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴⁴ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana

⁴⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu.⁴⁵

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁶

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan

⁴⁵Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁴⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴⁷

I. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Henry Donald, Tahun 2014	Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi	Pertanggungjawaban pidana pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil mengalami kesulitan karena	Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih seputar

⁴⁷ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

			<p>hukum pidana menganut asas legalitas dimana unsur kesalahan mutlak harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana</p>	<p>pelaku orang-perseorangan seperti pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPR, direksi dan pegawai perusahaan. Belum menyentuh orang perseorangan diluar individu, yang dikenal sebagai badan hukum atau korporasi</p>
2	Dia Lizza Elina, Tahun 2016	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum maka	Pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan

			timbullah hak dan kewajiban didalamnya maka apabila suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana korupsi maka harus dipandang sebagai Person yang dapat dimintakan pertanggung jawaban	pemidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab. Disertasi ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan

pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Pustaka Tentang Sistem Pidanaan, Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Pustaka Tentang Korporasi dan Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Bab ketiga mengenai pembahasan yang berkaitan dengan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Saat Ini Belum Memenuhi Nilai Keadilan.

Bab keempat, mengenai pembahasan yang berkaitan dengan Kelemahan-Kelemahan Yang Ada Dalam Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia .

Bab kelima, pembahasan yang berkaitan dengan Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan

Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁴⁸Adami Chazawi, 2007,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵¹

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.SNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

⁵¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat

⁵²*Ibid.*, Hlm 15

dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵³ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal

⁵³ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁴

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁵⁵

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 38.

melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur

⁵⁶*Ibid.*, Hlm 39

subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁵⁷

1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;

⁵⁷ Moeljatno, *Op.,cit.*, Hlm 56

- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang

- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁵⁹. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat

⁵⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16.

⁵⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.

dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁰

⁶⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁶¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

a. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

⁶¹ Hanafi Amrani &Mahrus Ali, 2015, *Op.,Cit*, hlm-52.

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶²

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

⁶² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁶³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas

⁶³Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25.

cogitationis poenam nemopatitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja⁶⁴.

2) Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya⁶⁵. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁶⁶ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang

⁶⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.

⁶⁵*Ibid*, hlm-114.

⁶⁶ *Ibid*, hlm-115.

orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur i. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan

doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁶⁷

I. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.⁶⁸

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat.

⁶⁷*Ibid*, hlm-121.

⁶⁸*Ibid*, hlm-122.

Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

II. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁶⁹

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang *estalase took*, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca *estalase*, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan

⁶⁹*Ibid*, hlm-122.

menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁷⁰

III. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffirmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat ke samping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul

⁷⁰*ibid*

karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁷¹ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

⁷¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah

dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁷²

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

4) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh

⁷²Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80.

pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁷³

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditanggung sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁴

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁷⁵

⁷³ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm-116.

⁷⁴*ibid*

⁷⁵Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁷⁶

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan

⁷⁶*ibid*

terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁷⁷

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁷⁸

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁷⁹

⁷⁷Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁸⁰ mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan kita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁸¹

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹ HanafiAmrani,MahrusAli,*Op. Cit*,hlm-47

Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁸²

3. Tinjauan Tentang Sistem Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Pengertian Sistem Pidanaan

“Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunanyangteratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pulasistemitu “metode”.⁸³

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah

⁸²Schaffmeister,Keijzer,Sutorius, *Op.Cit*,hlm-69

⁸³ YramaWidya, 2003, *KamusUmumBahasaIndonesia*, Bandung, hlm. 565.

penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. “Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Patut dicatat bahwa pengertian “sistem pemidanaan” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁸⁴

Menurut L.H.C Hulsman, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “ aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).

Pengertian “pemisidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut :⁸⁵

- 1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- 2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/

⁸⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.9.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.

substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif.

Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan ("*statutory rules*") yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari "aturan umum" ("*general rules*") dan "aturan khusus" ("*special rules*"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.⁶ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pidana). Artinya,

perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedomanan asas-asas pidana yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupakejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap Undang-Undang khusus itu. Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali Undang-Undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana.

Sistem Pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pidana merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang

- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

c. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Maksud tujuan pemidanaan ialah:

⁸⁶Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 25.

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - c) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 - d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
- 2) Pidanaan bertujuan untuk:
- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

d. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan

pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat⁸⁷.

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁸⁸

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

⁸⁷ ErdiantoEfendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.

⁸⁸ *Ibid.*

b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:⁸⁹

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

⁸⁹Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106-107.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu⁹⁰:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:⁹¹

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

⁹⁰Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 162.

⁹¹*Ibid.*

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁹²

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut–nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁹³

⁹²*Ibid*, hlm. 163

⁹³*Ibid* hlm. 164

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

e. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

a) Pidana Mati

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk 37 dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain⁹⁴.

b) Pidana penjara

⁹⁴ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 5 Januari 2023.

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c) Pidana kurungan

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang – barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk

atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- a Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d Penggelapan.
- e Penipuan.
- f Tindakan merugikan pemiutang

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini

dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹⁵ Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.⁹⁶

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁹⁷

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

⁹⁵ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 231.

⁹⁶ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

⁹⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 168.

jabatan karena pemberian, faktor ekonomidan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁹⁸ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁹⁹

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁰⁰

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat

⁹⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5.

⁹⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.

¹⁰⁰ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹⁰¹ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi

¹⁰¹ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61.

digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- 2) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- 3) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, *link*, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- 4) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- 5) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.¹⁰²

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.¹⁰³

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 (tujuh) jenis korupsi yakni:¹⁰⁴

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

- I. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

- 1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

¹⁰² Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Hlm. 169-170.

¹⁰³ Ibid, Hlm. 170-171

¹⁰⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

II. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Pasal 5 ayat (1)
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c) Pasal 5 ayat (2)
- d) Pasal 13
- e) Pasal 12 huruf a
- f) Pasal 12 huruf b
- g) Pasal 11
- h) Pasal 6 ayat (1) huruf a

i) Pasal 6 ayat (1) huruf b

j) Pasal 6 ayat (2)

k) Pasal 12 huruf c;

l) Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a) Pasal 9;

b) Pasal 10 huruf a;

c) Pasal 10 huruf b;

d) Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-

Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Dapat dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a) Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d) Pasal 7 ayat (2);
- e) Pasal 12 huruf h.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.

Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Dapat dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan.

Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan

aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.¹⁰⁵

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

¹⁰⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal -23.

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

5. Tinjauan Tentang Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Ditinjau dari segi pengertian, ada beberapa definisi tentang korporasi itu sendiri, secara etimologi, menurut Soetan K. Malikoel Adil, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) atau *korporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (substantivum) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan, dalam bahasa Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian,

akhirnya “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁰⁶

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Beberapa pendapat lain tentang pengertian dari korporasi:

I.P.M. Ranuhandoko mengartikan *corporation* sebagai sekelompok orang yang secarabersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun *corporation law* diartikannya sebagai hukum perserikatan; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*).¹⁰⁷

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

¹⁰⁶Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 12.

¹⁰⁷ I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 176.

Rudi Prasetyo menyatakan :

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai:

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum, yaitu:

“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*person*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban- kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.”

Pendapat Ahli, terdapat sementara kalangan yang dengan tegas menyatakan bahwa korporasi adalah badan hukum:

- a. Fisher dan Phillips mengatakan bahwa:

“The word corporation derives from the Latin word corpus, which means ‘body’. A corporation is a legal peson body, or entity. It is intangible. It is a legal fiction. It is made up, a notion created by the law to satisfy certain social and economic needs.”

- b. Djoko Sarwoko, berpendapat bahwa:¹⁰⁸

¹⁰⁸Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII*, Jakarta, Ikahi, hlm. 145-146.

“Konsepsi korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi sebegitu jauh hingga abad ke XVIII tidak mengalami perkembangan.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

b. Bentuk-bentuk Korporasi

Bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik¹⁰⁹.

Contoh : pemerintah kabupaten atau kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah go public.

¹⁰⁹Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii, Malang, Bayumedia, hal. 65.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata.

c. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal-bewustzijn*", karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Korporasi dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka korporasi dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah korporasi.

Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan ppidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.¹¹⁰

Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “apakah subjek hukum itu?” pengertian subjek hukum pada pokoknya

¹¹⁰Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2.

adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.¹¹¹

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma- norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 2.

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh

manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan¹¹².

Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata, di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Salah satunya adalah UUPPLH, walaupun dalam undang-undang ini tidak digunakan istilah korporasi tapi menggunakan kata badan hukum dan non badan hukum seperti terdapat dalam pasal 1 angka 32 UUPPLH.

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik yang hidup dalam suatu kelompok (group) sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Adapun keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap, yang secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas

¹¹²Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

“*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan pasal 59 KUHP.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi/kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya

sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dan juga alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam tahap ini tentang pertanggungjawaban korporasi secara langsung dalam hukum pidana umum tidak atau belum dikenal, tetapi terdapat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

d. Unsur Kesalahan dalam Korporasi

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Pemikiran tentang kesalahan (schuld) sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

Mengenai kesalahan dalam korporasi, Surprapto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada

orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Selain itu cukup alasan untuk menganggap korporasi mempunyai kesalahan karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang.

Van Bemmelen dan Rimmelink berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan. Dengan demikian, Surprpto, Van Bemmelen dan Rimmelink mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi.

6. Tinjauan Tentang Korupsi dalam Hukum Islam

a. Pengertian Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi apabila ditinjau dari hukum Islam, merupakan masalah *jinayah* (pidana Islam) dan masuk pada bagian muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, maka dalam hukum Islam Muhammad Abu Zahrah ada beberapa terminologi yang hampir sama dengan korupsi yang akan dideduksikan sebagai berikut:

1. Ghulul (Pengkhiran)

Korupsi terkadang dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap negara atas amanat yang mestinya dijaga seperti *mendistorsi informasi* (manipulasi) dengan tujuan mengambil keuntungan dimana hal itu tidak dibenarkan dalam tugasnya yang dalam hukum Islam disebut *ghulul*. Maka pada tahun 2001, Majelis Ulama

Indonesia (MUI)¹¹³ lewat fatwanya menganalogikan korupsi dengan *ghulul* yang kemudian diperkuat alim ulama Nahdlatul Ulama (NU). *Ghulul* adalah isim masdar dari *ghallaya ghullu ghallanwa ghullun* artinya *akhdzu al- Syai wa dassabu fi mata'hi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya), di mana kata *ghulul* dalam hukum Islam merupakan istilah khusus terhadap penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan secara transparan.

Menurut Abdul Halim Hasan¹¹⁴, ayat ini turun berkenaan dengan harta rampasan perang Uhud kala itu Rasulullah SAW dituduh melakukan *ghulul* (penyelewengan) selain itu *ghulul* dimaknai perbuatan mengambil sesuatu di luar haknya yang sudah diatur secara resmi termasuk pejabat yang menerima hadiah dari pihak tertentu yang terkait dengan tugasnya sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis sebagai berikut:

“Dari Abu Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW bersabda; pemberian hadiah kepada para pejabat adalah *ghulul* (korupsi)”. {HR. Ahmad}.

Awalnya, *ghulul* dimaknai sebagai pengkhianatan namun dalam perkembangan kajian fikih istilah *ghulul* pun disetarakan dengan korupsi termasuk Ibnu Katsir menafsirkan *ghulul* adalah penyalahgunaan wewenang dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik. Tindakan korupsi wajar saja dimasukkan ke dalam term *ghulul* mengingat perbuatan menggelapkan harta hasil rampasan

¹¹³Ma’arif Amin dkk, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, hlm. 388-392.

¹¹⁴Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir ak-Ahal. kam, ed. Azhal. Dari Akmal Tarigan & Agus Khal. Air*, Jakarta, Kencana, hlm. 187-188.

perang yang hanya berkisar 2 dirham sebagaimana dijelaskan di atas telah dianggap *ghulul* apalagi menggelapkan uang negara sampai milyaran rupiah. Selain itu, terminologi *ghulul* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyinggung persoalan korupsi antara lain sebagai berikut :

“Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa seorang Sahabat Nabi saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: ‘Shalatkanlah kawanmu itu’. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw bersabda: ‘Rekanmu itu telah melakukan gulul dalam perang’. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.” {HR. Abu Dawud}

“Barang siapa memegang kekuasaan bagi kami untuk sesuatu pekerjaan, sedangkan dia belum mempunyai tempat tinggal maka hendaklah ia mengambil tempat tinggal atau belum mempunyai pelayan maka hendaklan ia mengambil pelayan, atau belum mempunyai kendaraan maka hendaklah ia mengambil kendaraan, dan barang siapa memperoleh sesuatu selain dari hal tersebut berarti dia adalah koruptor”. {HR. Ahmad}

“Barang siapa yang telah kami angkat menjadi karyawan dalam satu jabatan kemudian kami beri gaji menurut semestinya, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah *ghulul* (korupsi)”. {HR. Abu Daud}.¹¹⁵

¹¹⁵Abu Dawud, 1983, *al-Mu'jamal-Kabir, Mousul: Maktabahal. al-'Ulum wa al-Hikam*, jilid I, hlm. 626.

Hadis di atas, menegaskan bahwa *komisi* (hadiah) yang diterima seorang pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya dengan kata lain *komisi* tersebut bukan termasuk haknya atau gajinya pun termasuk korupsi, termasuk diskon dari penjual terhadap seorang staf di kantor pemerintahan diskon tersebut bukanlah miliknya tetapi menjadi milik kantor.

2. *Risywah* (Suap-Menyuap)

Dalam hukum islam, korupsi juga sering dimaknai sebagai *risywah* yang berasal dari kata *rasya yarsyu risywatan* bermakna *al-Ju'l* yang berarti pemberian, hadiah, atau *komisi* yang secara harfiah berarti batu bulat, maka apabila dibungkamkan ke mulut seseorang ia tidak akan mampu berbicara apapun, dengan kata lain *risywah* dapat membungkamkan seseorang dari mengatakan kebenaran. Sedangkan menurut terminologi, *risywah* adalah tindakan memberikan harta atau yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain termasuk juga sebagai usaha agar didahulukan dalam urusannya tanpa harus melalui prosedur.¹¹⁶

Maka menurut Rofiqul 'A'la, *risywah* adalah segala sesuatu baik uang atau barang yang diberikan seseorang kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan, keringanan, dan menguntungkan bagi si pemberi termasuk untuk mempengaruhi sebuah keputusan agar mengikuti kemauannya¹¹⁷ misalnya *menyogok* (menyuap) agar masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹¹⁶Tim, 2010, *Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqhal. Korupsi dalam Muhammadiyah & Naha dlatul Ulama*, Bandung, Mizan, hlm. 23.

¹¹⁷Rofiqul 'A'la, 2004, *Suap dalam Perspektif Islam*, Jakarta, P3M, hlm 182.

Menurut Rofiqul 'A'la juga, bahwa *risywah* tidak akan terjadi apabila unsurnya tidak terpenuhi yaitu *al-Rasyi* (penyuap), *al-Murtasyi* (tersuap), dan *al-Risywah* (materi suap) yang saat sekarang ini diistilahkan dengan uang pelicin yang dikemas dengan bentuk bingkisan atau hadiah. Maka di zaman sekarang ini, perbedaan hadiah dan *risywah* sangat halus terletak pada motivasi yang melatar belakangnya misalnya seseorang memberikan hadiah kepada pejabat, andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat niscaya ia tidak akan memberikannya maka hadiah semacam itu adalah merupakan *risywah* meskipun diistilahkan sebagai hadiah, hibah, atau istilah lainnya.

3. *Sariqah* (Pencurian) dan *Hirabah* (Perampokan)

Sebagian ulama juga sering mengategorikan koruptor sebagai pencuri, yaitu mencuri uang negara yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan *sariqah*.¹¹⁸ (mengambil harta milik orang lain) yang bukan haknya seperti *mencopet* (mencuri) termasuk mencuri uang negara atau korupsi karena sama-sama mengambil yang bukan haknya sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. al-Maidah/05:38}.

Menurut Abd Rahman Dahlan, bahwa patokan (yang harus diperhatikan) dalam memahami ayat di atas harus berdasarkan redaksinya secara umum bukan

¹¹⁸Mawardi, 1980, *Hukuman Mati Menurut Islam*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 16-17.

khusus terhadap kasus yang menjadi turunya ayat tersebut, namun ditujukan kepada setiap kasus yang mempunyai kesamaan maka *sariqah* dipahami sebagai tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya begitu juga dengan korupsi sama-sama mengambil yang bukan haknya sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Barang siapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah ia mencari isteri; jika belum mempunyai pelayan, hendaklah mencari pelayan; dan jika masih belum punya rumah, hendaklah ia mencari rumah, barang siapa yang mengambil selain dari itu (yang menjadi haknya) berarti dia adalah koruptor atau pencuri”. {HR. Abu Dawud}

Bahkan, apabila tindakan korupsi tersebut dilakukan pada nominal besar, secara terang-terangan, dan disertai dengan kekerasan maka korupsi model ini akan meningkat menjadi *hirabah* (perampok) sebagaimana dijelaskan Abdul al-Qadir Awdah, *sariqah* adalah pencurian yang bernominal kecil dan dilakukan diam-diam sedangkan mencuri yang besar dengan terang-terangan disertai dengan kekerasan disebut *hirabah*.¹¹⁹

b. Status Hukum Korupsi dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan status hukum korupsi, ayat dan hadis yang telah diuraikan di atas secara tekstual dapat dijadikan sebagai dasar keharaman korupsi baik dalam bentuk *ghulul* (penyelewengan), *risywah* (suap- menyuap), serta *sirqah* (mencuri)

¹¹⁹Abdul Qadir Awudahal, 1993, *At-Tasyr³' Al-Jina'i Al-Islam*,³ Bairut, Muassasal al-Risalah, jilid II, hlm. 638-639.

dan *hirabah* (merampok) harta publik, secara eksplisit tercantum dalam beberapa ayat al- Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang antara lain sebagai berikut :

a. Keharaman *ghulul* (penyelewengan)

“Korupsi terbesar di sisi Allah ialah sehasta tanah, kalian menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah miliknya atau rumah miliknya, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta milik temannya (secara tidak sah). Apabila ia mengambilnya niscaya hal itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi di hari kiamat nanti”. {HR. Ahmad}.

b. Keharaman *risywah* (suap-menyuap)

Risywah sangat berbahaya, terhadap kehidupan bermasyarakat, karena tindakan suap-menyuap dapat merusak sistem dan mempengaruhi sebuah keputusan bahkan bisa saja memutarbalikkan fakta, sehingga yang bersalah menjadi benar sedangkan yang benar disalahkan maka dalam hukum Islam tindakan *risywah* ini digolongkan sebagai perbuatan yang *bathil* (terlarang) berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis. Rasulullah SAW sangat mengecam keras perbuatan suap-menyuap dalam beberapa hadisnya antara lain sebagai berikut:

“Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap”. {HR. Abu Dawud}

“Penyuap dan orang yang disuap dimasukkan ke dalam neraka” {HR. Thabrani}.

Hadis di atas, menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam *risywah* baik si pemberi, penerima, maupun perantara diantara keduanya termasuk orang-orang yang terlaknat.

c. Keharaman *sariqah* (mencuri) dan *hirabah* (merampok)

Korupsi sering diartikan sebagai penggelapan, dimana seorang petugas yang mengurus uang negara lalu menggelapkannya maka sama saja dengan mencuri yaitu menggelapkan harta orang lain, bedanya dengan korupsi lebih bersifat khusus dimana yang dicuri tersebut harta publik (milik negara). Maka apabila demikian, mengenai *sariqah* jelas status keharamannya di dalam al-Qur'an sebagaimana terurai dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat di atas melarang mencuri secara mutlak tidak dijelaskan mengenai status barang yang dicuri milik pribadi atau publik sekalipun belakangan ada *penthaksis* (penjelasan) Rasulullah SAW mengenai batas maksimal barang yang dicuri, namun para koruptor mau tidak mau pantas disebut sebagai pencuri berdasi dan harus sadar bahwa mereka telah melakukan dosa.

Dari uraian di atas, terjawab sudah bahwa korupsi baik dalam segi *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, dan *risywah* dalam hukum Islam sangat dilarang sekalipun Moh. Saifullah al-Aziz Senalimengungkapkan bahwa jumhur ulama ada bentuk *risywah* yang diperbolehkan yaitu untuk memperoleh hak seseorang yang dihalangi orang lain atau untuk mencegah kezhaliman, seperti memberikan harta kepada penguasa yang kejam yang ingin merampas harta seseorang maka ia tidak mengapa memberikan sebahagian hartanya untuk menyelamatkan selebihnya.

c. Sanksi Koruptor menurut Hukum Pidana Islam

Taufail Ahmad Quresyi,¹²⁰menuliskan bahwa pada masa Rasulullah SAW memimpin Madinah telah ada sebuah kebijakan pemeriksaan terhadap pejabat setiap selesai menjalankan tugasnya yang sekarang populer dengan sebutan audit, lalu pada dekade berikutnya Islam pun sudah memiliki lembaga peradilan yang dikenal dengan nama *Qadha al-Mazhalim* (Majelis Penyelidik Yudisial) yang bertugas menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan *ghulul* (penyalahgunaan kekuasaan), *risywah* (suap-menyuap), dan nepotisme. Sedangkan mengenai sanksi bagi pelaku korupsi, apabila dilihat dalam hukum pidana Islam cukup berpariatif sesuai dengan tingkat dan modus tindak pidana korupsinya yang antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman *had*

Kata *had* jamaknya adalah *hudud*, secara istilah ialah hukuman yang secara istilah ialah hukuman yang secara khusus telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan sunnah antara lain hukuman potong tangan maka apabila korupsi dengan *sariqah*, maka hukumannya sudah jelas yaitu hukuman *had* potong tangan terhadap pencuri yang mencuri lebih 1/4 dirham namun apabila kurang dari 1/4 dirham maka pelaku dihukum ta'zir (kebijakan pemerintah) bisa saja dengan menyuruh mereka membayar ganti rugi dua kali lipat atau mencambuk pelaku sebagai pembelajaran kepadanya.¹²¹

Sama halnya dengan *hirabah* (merampok), juga dikenakan hukuman *had* hanya sanya berbeda dengan pencurian yang hanya potong tangan mengingat

¹²⁰Taufail Ahmad Quresyi, 1988, *Methodologies of Social Change and Islamic Law; Metodologi-Metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, penj. A. Nasir Budiman, Bandung, Pustaka, hlm. 90.

¹²¹Al-Qayyim, *Zaad al-Ma'ad*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, hlm. 689.

bahaya perampok lebih besar dibandingkan pecuri. Maka dalam al- Qur'an, ditegaskan bahwa hukuman yang diancamkan kepada pelaku hirabah adalah hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al- Maidah ayat 33 sebagai berikut:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. [Qs. al- Māidah/05:33].

Maksud dibunuh di sini, adalah dihukum mati atau penggal kepala karena telah melakukan pembunuhan, maka apabila tindakan korupsi yang dilakukannya secara langsung telah menghilangkan nyawa atau menelan korban apabila terbukti maka seorang koruptor dapat dijatuhkan hukuman mati seperti seseorang yang telah mengkorupsikan uang pembangunan jembatan sehingga jembatan tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) kemudian jembatan tersebut ambruk dan menelan korban atau seseorang yang menggelapkan uang bantuan dana menanggulangi bencana akibatnya para korban bencana pun tidak terselamatkan karena ulah oknum tersebut.

Adapun dimaksud dibuang, adalah diasingkan dari kampung halamannya karena telah memalukan masyarakat sekitarnya namun sebagian ulama berpendapat

bahwa yang dimaksudkan adalah *ditahan* (dipenjarakan) yaitu pengekangan kebebasan pelaku sebagai salah satu bentuk lain dari pengasingan.¹²²

2. Hukuman *Ta'zir*

Terhadap pencuri yang kurang dari 1/4 dinar, dijatuhkan hukuman ta'zir yaitu keputusan hakim) di mana hukumannya sangat bervariasi di mana Rasulullah SAW pernah hanya menegur Ibnu Utabiyah seorang pegawai yang melakukan *ghulul* sebagai pembelajaran supaya takut melakukannya lagi, Rasulullah SAW juga pernah menolak menshalahkan jenazah mujahid yang telah melakukan *ghulul* (mengkorupsikan tali sepatu) yang harganya tidak mencapai 2 dirham.

Sedangkan pada kasus *risywah*, Rasulullah SAW pernah menegur Ibnu Luthbiyyah pegawai pajak yang terbukti menerima suap, Rasulullah SAW juga pernah memecat seorang komandan karena menerima suap, dan juga pernah menyita harta yang dijadikan suap lalu dimasukkan Rasulullah SAW ke dalam kas negara. Inilah yang dipraktekkan khalifah Umar ra, menyita hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada Abu Hurairah, lalu khalifah Umar ra mengambilnya dan memasukkannya ke kas Baitul Mal.

Mengingat kasus *risywah*, merupakan bagian korupsi yang sulit dibongkar karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat atau bersekongkol maka dalam riwayat sedikit sekali dijumpai yang menceritakan penerapan hukum kepada pelakunya, kendatipun demikian Rasulullah SAW selalu memperingatkan laknat Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukannya, maka atas dasar ini para

¹²²M. Nurkhalolis Ridwan, 2002, *Mengapa Menolak Syariat Islam*, majalah. Sabili no. 01, hlm. 23-25.

ulama berpendapat bahwa hukuman *ghulul* dan *risywah* di dunia dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Nawawi, bahwa Rasulullah SAW sengaja menghukum korupsi berpariasi sebagai isyarat kepada umat untuk menghukum para pelaku *ghulul* dan *risywah* di dunia sesuai dengan perkembangan tarap kehidupan masyarakat di zaman ke zaman, namun untuk hukuman di akhirat sudah ditetapkan Allah SWT sebagaimana diuraikan dalam beberapa hadis yang antara lain sebagai berikut:

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad yang disebut Ibn Lutbiyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Rasulullah SAW): “Ini untuk tuan dan ini diberikan kepadaku”, kemudian nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan, kemudian Rasulullah SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya lalu bersabda: “Apa-apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, “ini untukmu dan ini untukku?” maka cobalah ia duduk (saja) di rumah orang tuanya (tidak menjadi petugas) dan mengandaikan ia diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangan- Nya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, walaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringkik.” Kemudian nabi mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?” diulanginya tiga kali. {HR. Bukhari}

Selain hadis di atas, menurut Moh. Zuhri¹²³ bahwa dalam riwayat imam Tarmidzi juga terdapat beberapa hadis yang menceritakan seorang pejuang yang gagah berani yang melakukan *ghulul* (korupsi mantel) menjadikannya mati sia-sia

¹²³Zuhri dkk, 1992, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, Semarang, CV. Asy-Syifa', jilid I, hlm. 1-2.

dan masuk neraka, korupsi mantel yang harganya relatif murah dilarang lalu bagaimana dengan orang akan mengkorup batu, pasir, semen, besi, dan lain-lain, bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah SWT tidak menerima sedekah dari hasil *ghulul* (korupsi) sebagaimana juga ditegaskan oleh riwayat imam Muslim sebagai berikut:

“Dari Ibn ‘Umar ia berkata: sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak diterima shalat tanpa wuduk dan sedekah dari hasil *ghulul* (korupsi)”. {HR. Muslim}.

Terlepas dari itu, menurut A. Hanafi,¹²⁴ bahwa pada prinsipnya hukuman dalam Islam bisa dilaksanakan apabila telah terbukti sehingga mengharuskan pelaku untuk dihukum untuk melindungi masyarakat dan supaya pelaku jera sehingga tidak mengulangnya lagi tetapi apabila tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Sekalipun diterapkan hukuman namun tetap harus menjunjung tinggi nilai prikemanusiaan sebagai dicontohkan Rasulullah SAW setelah melaksanakan eksekusi hukum potong tangan beliau menyuruh sahabat untuk mengobati terhukum sampai darahnya berhenti mengalir dengan biaya ditanggung pemerintah setelah itu beliau pun menyuruhnya untuk bertaubat.

¹²⁴A. Hanafi, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm.69.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI SAAT INI BELUM MEMENUHI NILAI KEADILAN

A. Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Politik hukum penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan RPJMN 2015- 2019. Politik hukum tersebut menyatakan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Nasional adalah memperkuat negara dalam upaya untuk mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, serta terpercaya, dengan cara peningkatan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan terwujudnya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Dalam rangka mencapai cita-cita reformasi penegakan hukum, diperlukan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang diantaranya adalah terkait dengan substansi hukum, pendidikan bagi aparat penegak hukum, dan membangun budaya hukum di masyarakat. Hal tersebut, sama dengan teori friedman mengenai tiga pilar hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Keterkaitan tiga pilar hukum tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam arah kebijakan penguatan lembaga penegak hukum seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tentunya dalam penanganannya banyak melibatkan *stakeholder* yang saling terkait. Komponen dalam sistem hukum wajib dibuat sehat,

sehingga masyarakat akan terobati manakala korupsi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan, terlebih korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi. Menurut Muladi dan Priyatno menjelaskan bahwa pembenaran terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:¹²⁵

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa diberbagai bidang. Berdasarkan RPJMN tersebut, maka kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi yang signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing bangsa.

Dalam rangka menuju pada daya saing tersebut, organisasi penegak hukum harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan kualitas

¹²⁵Priyatno, Dwidja , 2004, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, hal. 24.

penegakan hukum yang baik dan sehat, hal tersebut harus terjadi pada tataran pembuat undang-undang maupun penegak hukumnya. Karena, diketahui bahwa Kualitas Penegakan Hukum Pada RPJMN 2010-2014, khususnya pada pembangunan di bidang penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pencapaian target, dan menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Selain itu, dalam RPJMN 2015-2019 dikemukakan, bahwa permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum, terutama disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam sistem legislasi tercermin dari masih banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan hingga disusunnya RPJMN 2015-2019 telah mencapai 640 (enam ratusempat puluh) undang-undang. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional. Di samping itu juga, pada dasarnya bersumber dari kualitas dari sumber daya manusia, baik yang berada pada tataran penegak hukum maupun pada tataran pembuat undang-undang. Masalah ini juga, sangat terkait dengan konsistensi terhadap pandangan, sikap dan filosofis yang diharapkan dapat menjadi spirit atau jiwa yang mendasari jalannya penegakan hukum. Dalam kenyataannya seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan

atau antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan berbenturan dengan kemanfaatan.¹²⁶

Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga pilar dalam pembangunan hukum yaitu substansi, struktur dan budaya. Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka “substansi” sebagai produk yang dihasilkan, dan “struktur” adalah mesin yang menghasilkan. Sedangkan, “budaya hukum” adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. Ketiga pilar tersebut harus berjalan selaras dan saling berkaitan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain.

Untuk mencapai pembangunan hukum tersebut, bagaimana arah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Seperti yang diketahui bahwa dalam RPJMN 2015-2019, belum mengagendakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang potensial melakukan tindak pidana korupsi. Namun, lebih pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih lanjut dikemukakan, lahirnya KPK dimaksudkan untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan

¹²⁶Arief, Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 68.

dengan lebih optimal. Untuk itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjamin kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK.

Dalam Konferensi PBB Ke-10 (A/CONF.187/9) disebutkan bahwa korupsi bisa berwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya salah satu unsur di antaranya adalah “suap”. Suap dapat berarti janji, penawaran atau pemberian sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Untuk itu perlu upaya pelaksanaan *cheks and balances* atau mengontrol dan mengimbangi antara satu dengan yang lain, seperti pada lembaga eksekutif dan legislatif dan juga bisa merata pada lembaga negara lainnya seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.¹²⁷

Dalam kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya memiliki jangkauan yang luas dengan berbagai bentuk kejahatan didalamnya, yang salah satu diantaranya adalah praktik suap yang merupakan perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi.¹²⁸ Adapun penyebab terjadinya praktik suap, tentu tidak saja terjadi secara linier, namun banyak faktor yang terjadi didalamnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Praktek suap terjadi tidak hanya terhadap pejabat publik saja, tapi dapat juga meliputi aparat penegak hukum. Suap dapat

¹²⁷Akbar, Patrialis, 2010, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ, hal 16.

¹²⁸Atmasasmita, Romli, 2011, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crime dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hal 37.

terdiri atas uang, saham, layanan seksual atau pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan lainlain.

Masih adanya celah yang terdapat dalam perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atau pun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Dr. Barry A.K. Rider bahwa upaya dalam memerangi kejahatan di bidang ekonomi masih banyak ditemukan kendala, yang di antaranya peraturan yang ada tidak cukup sempurna (*inadequate and badly drafted laws*), selain itu mekanisme untuk mendeteksi kejahatan di bidang ekonomi masih kurang baik juga tidak dapat dipercaya (*inadequate and unreliable mechanisms for detection*). Oleh sebab itu, praktik suap untuk keuntungan tertentu masih terus saja berlangsung meskipun telah ada Undang-Undang yang melarangnya.

Dalam RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Sedangkan, karakteristik korupsi sangat terkait dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang berada didalamnya, demikian juga penyebab terjadinya korupsi, terlebih jika pelakunya melibatkan korporasi. Karena itu, korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis saja, tetapi juga korupsi terhadap nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, dan korupsi politik.

Kebijakan dalam memperkuat lembaga KPK yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk penyelesaian permasalahan korupsi tidak akan dapat secara efektif dalam pelaksanaannya, karena tatarannya hanya pada pengobatan simpomatik dan bukan pada pengobatan kausatif yang bertitiktolak pada pencarian penyebab terjadinya korupsi terlebih korupsi yang dilakukan oleh korporasi. KPK seakan dipaksa untuk menyelesaikan persoalan hilirnya saja tanpa bisa menyentuh hulu dari persoalan korupsi yang telah mengakar di Indonesia. Menghadapi persoalan tersebut, seharusnya pengாரapan pada aspek hulunya (penyebabnya) menjadi sangat penting dalam mengatasi permasalahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sehingga ada keterpaduan antara penegakan hukum dari aspek hilirnya dengan penataan atau peninjauan kembali berbagai kebijakan yang berpotensi bagi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi. RPJMN yang belum mengarah pada langkah evaluasi atas kebijakankebijakan yang berpotensi bagi terjadinya korupsi oleh korporasi menjadi pekerjaan rumah bagi para penentu kebijakan dan pembuat undang-undang, agar dapat menentukan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan permasalahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi pada mulanya terjadi akibat revolusi industri, dan negara-negara common law yang pertama kali menerapkannya. Tahun 1842, di pengadilan Inggris terjadi pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi, dan dalam pengadilan tersebut korporasi tidak mendapatkan sanksi denda atas perbuatannya karena

dinyatakan gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundangundangan. Kelemahan perundang-undangan dalam menjerat korporasi tentunya berkembang kini sesuai dengan kebutuhan atas rasa keadilan di masyarakat.¹²⁹

Di Indonesia upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih banyak ditemukan kendala, yang diantaranya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan terhadap korporasi yang masih belum jelas. Menurut Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa, praktik korupsi di Indonesia sudah begitu mewabah. Korupsi tidak lagi digarap secara perseorangan namun sering secara kolaboratif sehingga dipandang sebagai sebuah praktik yang lumrah. Selain itu, rumusan undangundang terkait tindak pidana korupsi oleh korporasi belum menjadikan para penegak hukum mampu menjerat dan memberikan efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, meskipun telah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum seperti yang tertuang dalam dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Korporasi sebagai subjek hukum, tentunya akan menjalankan segala bentuk aktivitasnya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya, dan mempunyai kewajiban dalam mematuhi peraturan-peraturan hukum di

¹²⁹Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Softmedia, hal 24.

bidang ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional dalam mensejahterahkan masyarakat dan keadilan sosial.¹³⁰

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Kemudian dalam penjelasan pasal itu ditegaskan, bahwa “Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menganut teori identifikasi dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi. Menurut Mahrus Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa Corporate criminal liability berhubungan erat dengan teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Teori tersebut tentunya memiliki kelemahan, yang mana dapat disalahgunakan oleh pengurus agar terhindar dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas korporasi.¹³¹

¹³⁰Isra, Saldi & Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia, hal 48

¹³¹Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumn, hal 28.

Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan orang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Rumusan pasal tersebut tidak dapat menjelaskan kapan suatu korporasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian hal tersebut mirip dengan Pasal 49 RUU KUHP 2015 yang didalam rumusannya mengenai kapan suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi, berbunyi yaitu: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”. Hal tersebut berarti bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan berlaku jika tindak pidana tersebut digunakan untuk kepentingan korporasi.

Selanjutnya ada kaitannya pula dengan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”. Hal tersebut menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum berbeda dengan manusia, maka korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan. Menurut Chidir Ali (2005: 64) korporasi

adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya. Maka korporasi hanya dapat dijatuhi hukuman pidana denda, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: “ Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana denda terhadap kejahatan korporasi tentunya tidak akan membuat efek jera, dan banyak peluang-peluang hukum yang digunakan oleh korporasi dalam menghindari sanksi yang akan dikenakannya. Menurut Nawawi Arif menjelaskan pada dasarnya korporasi sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu: dalam perkaraperkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu, dan tidak mungkin juga dikenakan hukuman pidana penjara atau pidana mati. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan jika mengenakan denda terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap korporasi yang besar .¹³²

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang diantaranya menjelaskan bahwa “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun”. Penutupan perusahaan

¹³²Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hal 56.

tentunya akan berdampak pada tenaga kerja, salah satu akibatnya perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentunya permasalahan tersebut, akan menimbulkan masalah baru jika diterapkan, dan pemutusan hubungan kerja akan mengganggu kebijakan pemerintah di dalam bidang tenaga kerja. Selain itu akan banyak masalah ekonomi sosial masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja, untuk itu diperlukan solusi bagaimana korporasi bertanggung jawab secara pidana, namun tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja.

Dengan demikian, maka kendala yang dihadapi dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki kelemahan dalam peraturan perundangungannya, tentunya hal ini terlihat tidak ada spesifikasi yang tegas, jelas dan detail terkait bagaimana dan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 2058, tanggal 29 Desember 2016. PERMA tersebut dibuat untuk merespon permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dan salah satu alasan dikeluarkannya PERMA karena adanya prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang masih belum jelas. Dalam Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa: “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.

PERMA tersebut mengatur tentang korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, meskipun diakui bahwa hadirnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 belum cukup memberikan solusi dalam mengatasi persoalan korupsi yang melibatkan korporasi, namun dapat memberikan penguatan kepada penegak hukum atas proses politik hukum pidana korupsi yang telah mengalami kemajuan.

Beberapa pertimbangan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Lembaran Negara Tahun 2016, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- 2) Bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);

3) Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

Penguatan Hukum dalam PERMA tersebut juga mengatur tentang korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum dapat memintakan pertanggungjawaban kepada seseorang yang tercatat dalam akta korporasi sebagai penanggungjawab dari korporasi. Hal ini memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum dalam memproses korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam menentukan bagaimana dan kapan suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya. Nampak dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dijelaskan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan

hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”. Sedangkan pada redaksi yang tidak jauh berbeda ditemukan pada Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Diketahui bahwa rumusan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 hanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berarti bahwa rumusan tersebut tidak sesuai dengan doktrin, bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi. Namun kedua analisis rumusan tersebut tidak mengurangi semangat atas terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam memberikan kejelasan kepada penegak hukum dalam upaya untuk menindak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian, apabila permasalahannya terletak pada rumusan undang-undang yang kurang jelas, apakah bisa dengan alasan itu akan menjadikan penegakan hukum menjadi tidak berdaya dalam menindak kejahatan korporasi, sehingga membiarkan korporasi seolah berada pada luar jangkauan hukum. Seperti diketahui bahwa kejahatan

korporasi tidak mungkin dilakukan secara individu, menurut Clinard dan Yeager (1980: 18) menjelaskan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda.¹³³

Namun, permasalahannya bukan hanya sekedar soal rumusan mengenai bagaimana dan kapan suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh korporasi. Karena perlu diingat bahwa kemauan dari aparat penegak hukum atas kejahatan korporasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terbukti mampu menghukum PT. Giri Jaladhi Wana. Meskipun pada dasarnya masih terdapat persoalan juridis lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

¹³³Clinard B. Marshall, Yeager C. Peter, 1980, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, hal 12.

Dengan demikian penguatan hukum dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 masih belum cukup memadai dalam upaya memberikan solusi untuk mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, apalagi korporasi selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan semakin banyaknya perusahaan raksasa. Menurut Susanto menjelaskan kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.¹³⁴

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dijatuhkan kepada Perorangan

Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau

¹³⁴Susanto, I.S, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, hal 36.

dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.¹³⁵

Guna menjawab pertanyaan yang pertama, de Maglie menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat tiga kemungkinan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, ialah pendekatan untuk menggunakan terminology organisasi atau korporasi tanpa adanya suatu batasan tertentu. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak menspesifikasi atau mengkhususkan syarat-syarat tertentu bagi suatu organisasi yang dapat dijatuhi dan dibebankan pertanggung jawaban pidana. Pendekatan ini digunakan oleh negara Australia dimana dalam Undang-Undang Pidana di Australia secara tegas menjelaskan bahwa ‘ketentuan atau pengaturan yang berlaku dalam undang-undang pidana tersebut juga berlaku untuk korporasi sebagaimana sama keberlakuannya dengan ketentuan untuk orang pribadi’.¹³⁶

Model lainnya biasa dikenal dengan model ‘*specified liability*’. Model ini mengatur daftar syarat yang bersifat definitif terkait korporasi yang dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana. Salah satu negara yang menggunakan model tersebut ialah Amerika Serikat. Dalam Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*) di Amerika Serikat,

¹³⁵ Amirullah. “Korporasi dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2012.

¹³⁶ *Ibid*

definisi ‘organisasi’ diartikan sebagai ‘*a person other than individual*’ (pribadi selain orang perorangan). Lebih lanjut, Pedoman Pidanaan tersebut juga memberi penjabaran lebih lanjut terkait organisasi dimana Pedoman Pidanaan tersebut mengatur bahwa ‘terminologi organisasi juga termasuk pada korporasi, kemitraan (partnership), asosiasi, perusahaan join-saham (joint-stock companies), perserikatan (union), dana pensiun, unincorporated organizations, sub-divisi dari lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit (lembaga swadaya masyarakat). Selain Amerika Serikat, Kanada juga memiliki pendekatan yang sama. Pada Section 2 KUHP Kanada, negara tersebut mendefinisikan terminologi organisasi termasuk dalam definisi setiap orang, pemilik, atau orang perorangan.¹³⁷

Model terakhir ialah “bipartisan model”. Model ini merefleksikan konsep sistem suatu organisasi yang memiliki legal status dengan non-legal status. Konsep ini berkembang amat pesat di beberapa negara Eropa yang mengatribusikan pertanggung jawaban pidana korporasi hanya pada organisasi yang memiliki status badan hukum. Oleh karena itu, ketidak pastian dalam mendefinisikan entitas non-legal-status akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam persidangan. Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang menggunakan konsep tersebut. Hal tersebut terlihat dari pengkategorian tentang subjek hukum badan hukum yang diatur dalam pasal 121-2

¹³⁷Kanada, KUHP Kanada, (*Canada Criminal Code*), hlm. 2

KUHP Perancis (*French Criminal Code*). Begitupula sistem yang terdapat di negara Denmark sebagaimana diatur dalam BAB 5 KUHP Denmark (*Danish Criminal Code*) yang mengatur terkait pertanggung jawaban pidana subjek hukum badan hukum, termasuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan untuk legal-person yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam BAB 25 KUHP Denmark.¹³⁸

Untuk menjawab permasalahan kedua dari de Maglie tentang tipologi kejahatan macam apa yang dapat diatribusikan kepada entitas korporasi, pada prakteknya beberapa negara tidak membedakan jenis atau tipologi tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun orang perorangan. Oleh karena itu, setiap jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh subjek hukum orang perorangan juga dianggap dapat dilakukan oleh entitas korporasi. Belanda adalah salah satu contoh yang mengadopsi sistem ini. Semenjak tahun 1976, pada prinsipnya setiap korporasi dapat dianggap melakukan setiap jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Belanda. Hal tersebut tergambar dalam pengaturan pasal 51 KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yang mengatur sebagai berikut:

1. Tindak-tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-orang perseorangan dan badanbadan hukum.

¹³⁸Denmark, KUHP Denmark, (*Danish Criminal Code*), Bagian (chapter) 5

2. Jika sebuah tindak pidana dilakukan oleh sebuah badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan, serta hukuman-hukuman dan tindakan-tindakan yang telah ditentukan undang-undang dapat dijatuhkan, jika terpenuhi syarat untuk itu:

- 1) Terhadap badan hukum tersebut, atau,
 - 2) Terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin/mengarahkan perbuatan terlarang itu, atau,
 - 3) Terhadap pihak tersebut pada angka 1 dan 2 secara bersama-sama
3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.

Dari ketentuan KUHP Belanda tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi dengan subjek hukum orang perorangan. Belanda tidak sendiri, sebab Australia dan Kanada juga memiliki tipologi penentuan kejahatan korporasi dengan pendekatan yang sama.

Pengaturan serupa juga diterapkan dalam Afrika Selatan sebagaimana dijelaskan oleh *Constantine Ntsanyu Nana* yang menyatakan ‘... pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi amatlah luas, bahkan hingga korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana untuk setiap jenis tindak pidana. Oleh karena itu, amatlah mungkin sebuah korporasi didakwa dan diputus bersalah untuk

tindak pidana pembunuhan, perampokan, penipuan, atau bahkan penyerangan (*assault*) dan pemerkosaan.” Meskipun begitu, Ntasanyu Nana melanjutkan bahwa sistem tersebut juga memiliki beberapa batasan. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana yang dapat diatribusikan dan dibebankan sebagai pertanggung jawaban korporasi sajalah yang harus dan seharusnya dihitung sebagai kesalahan dari pengurus ataupun pegawai dari perusahaan tersebut, dan tindak pidana tersebut juga harus sesuai dengan tipe tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Perancis justru memiliki pendekatannya sendiri terkait tipologi kejahatan yang dapat diatribusikan pada entitas korporasi. Ketentuan di Prancis mengikuti konsep “prinsip spesialisitas”, dimana pertanggungjawaban pidana korporasi tidak melingkupi seluruh jenis kejahatan atau tindak pidana dan hanya dapat diaplikasikan jika terdapat pengaturan yang secara jelas dan tegas dinyatakan di undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Jika melihat pada sejarah terkait korporasi sebagai suatu subjek hukum, terutama dalam hukum pidana, sesungguhnya tidak ada konsep pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang diatur dalam KUHP yang mana bersistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Sebab pada dasarnya, korporasi sebagai subjek hukum itu sendiri berkembang pesat di negara-negara bersistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) seperti

Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan, di negara-negara common law tersebut, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi sudah dimulai semenjak tahun 1842, dimana pada saat itu korporasi dihukum dan dijatuhi pidana denda karena telah gagal memenuhi suatu kewajiban hukum.¹³⁹ Kemudian Amerika Serikat juga secara eksplisit dalam putusan pengadilan mengakui entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, diakui dapat melakukan tindak pidana, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana pada tahun 1909.

Bahkan lebih jauh lagi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.¹⁴⁰ Setelah itu, pengakuan pertanggung jawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana juga berkembang di negara-negara dengan sistem tradisi hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanda, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk di negara Indonesia.

¹³⁹Mudzakkir. 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 23.

¹⁴⁰Prasetya, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

Indonesia sendiri, pada dasarnya pertanggung jawaban pidana korporasi telah dianut di Indonesia, bahkan jauh sebelum UNCAC dan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibentuk. Rupa-rupa pertanggung jawabannya-pun dalam berbagai ketentuan perundang-undangan berbeda pula.

Memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP. Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggung jawaban terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini muncul karena dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*", yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.¹⁴¹

Asas "*societas delinquere non potest*" ini secara jelas tercermin dalam pengaturan ketentuan KUHP Nasional, tepatnya asas tersebut tergambar pada rumusan pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S), yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

¹⁴¹Priyanto, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, hal. 67.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pengurus atau komisaris yang melakukan suatu delik, maka harus bertanggung jawab atas delik yang dilakukannya tersebut. Ketentuan tersebut di konkretkan lebih lanjut dalam pasal 398 KUHP. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai suatu kesalahan dari manusia.¹⁴²

Kemudian, pemikiran tersebut mulai berubah dan Indonesia mulai mengenal suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut.¹³¹ Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam pengaturan ketentuan pasal 101 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lengkapnya, ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

¹⁴²Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 54

Dari rumusan pasal 101 UU Perikanan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perikanan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggung jawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri.

Konsep pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia pun kemudian berkembang, dengan melimpahkan pembebanan pertanggung jawaban korporasi kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, maka jika terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dihukum dan menerima beban tanggung jawab pidana ialah korporasi itu sendiri. Atau setidaknya, pengurus (termasuk orang yang tidak memiliki jabatan resmi namun memiliki kedudukan untuk melakukan suatu kontrol terhadap agen-agen korporasi) dan korporasi itu sendiri yang merupakan pelaku tindak pidana, dan keduanya dibebankan pertanggung jawaban pidana.

Konsep tersebut terlihat dari beberapa rumusan delik yang diatur dalam undang-undang terkait pemidanaan korporasi. Salah satu ketentuan yang menggambarkan konsep pembebanan pertanggung jawaban pidana pada korproasi dan pengurus korporasi tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut.

Definisi Tindak Pidana Korporasi berdasarkan Perma 13 Tahun 2016 Meskipun Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan pertanggung jawaban korporasi dalam kasus korupsi, namun sejauh ini amat jarang digunakan untuk menjerat korporasi. Hal ini dapat dimengerti karena sebelum akhir tahun 2016, tidak ada hukum acara tahu hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penuntutan serta mengadili perkara korupsi dengan terdakwa korporasi.

Guna menghapus kekosongan hukum dan menghilangkan keraguan tersebut, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Agung telah berinisiatif untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang ‘Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam aturan tersebut, Mahkamah Agung mengatur terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, hingga hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana yang mana terdakwa dalam kasus tersebut ialah korporasi. PERMA Korporasi tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP, termasuk tindak pidana korupsi

Pasal 3 PERMA Korporasi mengatur bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dari jabaran tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan PERMA Korporasi, setidaknya terdapat dua pihak yang tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Pertama, pihak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut. Kedua, pihak yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi tersebut, namun memiliki hubungan lain dengan korporasi tersebut.

Perlu dicatat pula, bahwa PERMA Korporasi tidak menganut doktrin *vicarious liability* ataupun *identification theory*. Adapun PERMA Korporasi bermakna bahwa korporasi bertanggung jawab karena Korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana dan menikmati hasil tindak pidana tersebut. Hal ini sudah seiring dengan semangat RUU Hukum Pidana¹³², yang mana pada pasal 41 ayat 1 jo ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Pasal 41 ayat (2) RUU KUHP tersebut memberikan suatu jalan tengah agar sekiranya manakala seseorang melakukan suatu tindak pidana yang pada hakikatnya harus memiliki suatu unsur kesengajaan, namun dilakukan olehnya dengan tanpa kesengajaan, orang tersebut tetap dapat dipidana. Oleh karena itu, bentuk-bentuk doktrin seperti *vicarious liability* maupun *strict liability* pada hakikatnya dapat dijatuhkan. Namun, Tindak Pidana Korporasi tidak dikecualikan berdasarkan pasal tersebut. Sehingga, suatu korporasi baru dapat

dihukum jika si korporasi tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut

Jika kita kembali kepada pengklasifikasian pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, maka pada klasifikasi yang pertama jelas dan mudah untuk dimengerti, sebab merupakan hal yang wajar manakala perusahaan selayaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sepanjang pegawai korporasi tersebut melakukan tindak pidana yang masih terkait dengan hubungan kerjanya, dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, dan pekerjaan tersebut memang diserahkan oleh korporasi untuk dikerjakan oleh orang tersebut.

Sedangkan klasifikasi yang kedua memang seakan kontra-intuitif, namun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat dengan alasan yang bersifat amat esensial.

Ketentuan tersebut dibuat agar dapat menjerat pihak-pihak yang memiliki kontrol terhadap manajemen perusahaan, namun pihak tersebut sesungguhnya tidak memiliki posisi, pekerjaan, jabatan, ataupun tugas formal tertentu dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi manakala seorang pendiri perusahaan yang sudah amat senior namun tidak memiliki jabatan formal apapun lagi dalam suatu perusahaan, namun masih memiliki pengaruh dalam perusahaan tersebut untuk mengontrol kebijakan-kebijakan perusahaan. Maka dari

itu, peranan orang tersebut amatlah dominan dalam suatu perusahaan. Bahkan, amatlah mungkin jika pengaruh yang diberikan oleh orang tersebut tersebut merupakan suatu hal yang salah, atau bahkan memiliki sifat jahat, hingga mengarahkan perusahaan untuk melakukan tindak pidana.

Perlu menjadi catatan pula bahwa pada umumnya secara teoritis, yang perlu diperhatikan ialah terkait keuntungan dari tindak pidana tersebut. Sebab, tidak mungkin suatu kejahatan dilakukan jika tidak menguntungkan pembuat kejahatan tersebut. Dikarenakan pasal 3 tidak mensyaratkan unsur keuntungan tersebut, maka hakim sepatutnya memperhatikan dan menilai apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Sebaliknya, jika justru tindakan tersebut hanya menguntungkan salah seorang pegawai, atau bahkan merupakan suatu tindakan yang ultra vires, maka hakim sepatutnya pula mempertimbangkan patut/ tidaknya kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi. Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benarbenar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru orang yang ada di dalam korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini amat berbeda dengan konsep teoritis tindak pidana korporasi pada umumnya mendudukan keuntungan bagi korporasi sebagai syarat atau unsur dari Tindak Pidana Korporasi itu sendiri, bukan sebagai pengukur

tingkat kesalahan korporasi (sebagaimana diatur dalam PERMA Korporasi) ataupun sebagai syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (sebagaimana diatur dalam pasal 51 RUU KUHP). Walaupun demikian, terkait keuntungan bagi korporasi akan menjadi faktor penentu bagi hakim untuk melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 PERMA Korporasi.

Permasalahan berikutnya yang cukup sering diperbincangkan ialah terkait mens rea dari suatu korporasi. Kerap kali penegak hukum (termasuk hakim) kesulitan untuk mencari dan membuktikan niat atau unsur kesalahan dari suatu korporasi. Secara umum, permasalahan terkait Actus Reus tidaklah dipermasalahkan dalam konsep tindak pidana korporasi, sebab suatu tindak pidana korporasi pada umumnya cukup mudah dibuktikan dengan tindakan melawan hukum yang secara jelas dan tak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh korporasi, ditambah besarnya dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat luas. Namun lain halnya dengan mens rea pada kasus tindak pidana korporasi. Mengingat adanya konsep tiada pidana tanpa kesalahan, maka dalam tindak pidana korporasi hakim juga harus menilai suatu kesalahan yang ada dalam korporasi.¹³³ Bahkan, konsep “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut tidak hanya berlaku sebagai suatu asas, melainkan juga berlaku sebagai suatu hukum formil, mengingat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman mensyaratkan bahwa dalam suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, keberadaan kesalahan bersifat mutlak, dan didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.¹³⁴ Bahkan lebih tegas lagi, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mensyaratkan bahwa kesalahan menjadi salah satu faktor penentu dapat atau tidaknya dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa. Lengkapnya, pasal 38 Jo. 39 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 38

Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

Guna menyelesaikan masalah terkait konsep kesalahan dalam korporasi tersebut, PERMA korporasi memberikan jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk menentukan kesalahan korporasi. pasal 4 PERMA korporasi mengatur terkait ketentuan pidana apa saja yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta cara menilai kesalahan korporasi. Adapun penjabaran dari pasal 4 PERMA korporasi ialah sebagai berikut;

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari rumusan tersebut, terdapat setidaknya dua hal penting yang perlu diberi perhatian khusus terkait tindak pidana korporasi:

1. Pidanaan terhadap korporasi dikembalikan pada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana untuk korporasi. Oleh karena itu, tidak mungkin PERMA korporasi ini dapat dijadikan acuan untuk tindak pidana delik dakwaanya berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang tidak mengatur terkait pidanaan terhadap korporasi. Lebih lanjut, besaran jumlah pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga hanya

dapat mengacu kepada ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana korporasi tersebut saja.

2. Penilaian terhadap kesalahan dari korporasi dapat dilihat dari beberapa hal yang sifatnya fakultatif, seperti perolehan keuntungan untuk korporasi, pembiaran terjadinya tindak pidana, ketiadaan upaya korporasi untuk mengambil langkah pencegahan terkait tindak pidana maupun akibat dari tindak pidana tersebut, hingga sistem compliance atau ketaatan pada hukum yang berlaku oleh perusahaan tersebut guna menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

Terkait keuntungan bagi korporasi (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tentang Definisi Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan PERMA 13 tahun 2016) justru dijadikan sebagai pengukur tingkat kesalahan bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep atau doktrin-doktrin Tindak Pidana Korporasi yang telah dibahas pada bagian tentang Pertanggungjawaban Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang mana pada hakikatnya, unsur “menguntungkan korporasi” seharusnya menjadi unsur dalam Tindak Pidana Korporasi, bukan sebagai penentu kesalahan korporasi. Parahnya, justru RUU KUHP pada 51 justru mendudukan unsur tersebut sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pidana.

Jika kembali kepada pembahasan tentang kesalahan, selayaknya bentuk kesalahan lainnya yang berbentuk suatu kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), begitu pula konsep kesalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. Karena, tindak pidana korporasi itu sendiri merujuk pada ketentuan pidana yang juga digunakan untuk menjerat orang-orangan lainnya sebagaimana diatur dalam setiap rumusan delik dan pemidanaannya yang ada di dalam undang-undang.

PERMA Korporasi juga dibuat tidak hanya sekedar tidak menspesifikasikan siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tapi juga tidak menspesifikasikan siapa pihak yang dapat dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, amat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur organisasi korporasi, namun orang tersebut menikmati hasil kejahatan korporasi. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan pasal 23 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan

pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa amatlah mungkin bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, meskipun orang yang bersangkutan tidak memiliki jabatan apapun dalam korporasi yang melakukan kejahatan tersebut. Sepanjang hakim dapat menemukan peranan orang tersebut dalam tindak pidana yang menjerat korporasi, maka hakim dapat menghukum orang tersebut bersamaan dengan menghukum korporasinya tersebut.

C. Penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi oleh korporasi masih lemah

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara ialah pembuatan putusan. Oleh karena itu, pembuatan putusan pada dasarnya bukanlah hal baru bagi hakim. Sebagaimana sudah biasa dilakukan oleh para hakim, pembuatan konsep putusan secara garis besar mengacu pada ketentuan KUHAP, tepatnya pada 197 KUHAP.

Khusus untuk pembuatan konsep putusan, terutama terkait pencantuman identitas terdakwa pada perkara korporasi, juga diatur dalam PERMA Korporasi. Dasar-dasar konsep pembuatan putusan dengan terdakwa korporasi pada dasarnya mengacu pada konsep pembuatan putusan yang sudah ada di KUHAP. Hal tersebut

sebagaimana telah diatur secara tegas pada PERMA Korporasi. Adapun pencantuman identitas yang harus dibuat oleh hakim dalam putusannya juga diatur dalam PERMA Korprasi, persisnya pada pasal 24 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut:

(1) Putusan pidana dan putusan bukan pidana terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(2) Putusan pidana dan bukan pidana terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
- c. tempat kedudukan;
- d. kebangsaan Korporasi;
- e. jenis Korporasi;
- f. bentuk kegiatan/usaha; dan
- g. identitas Pengurus yang mewakili.

Terkait pelaksanaan putusan dalam perkara tindak pidana korporasi itu sendiri, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan mekanisme pelaksanaan putusan pada kasus biasanya. Dalam artian, suatu putusan baru bisa dilaksanakan jika, dan hanya jika sudah ada

putusan pengadilan yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 PERMA Korporasi, yang lengkapnya mengatur sebagai berikut.

(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PERMA Korporasi membatasi tipe atau jenis penghukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalam hal ini dengan tegas diatur pada Pasal 25 PERMA Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pembedaan terhadap korporasi tersebut. Mengingat, tiap Undang-Undang yang mengatur terkait pembedaan terhadap korporasi memiliki ketentuan pidana, baik jenis dan berat pidana pokok maupun pidana

tambahan, yang berbeda-beda pula. Lengkapnya, pasal 25 PERMA Korporasi memberikan pengaturan yang lengkap sebagai berikut;

(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.

(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika korporasi yang melakukan tindak pidana telah dihukum dan dijatuhkan pidana denda maka korporasi diberikan jangka waktu untuk melunasi denda tersebut selama 1 bulan, yang dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 1 bulan lagi, manakala terdapat kepentingan atau alasan yang kuat. Namun, manakala korporasi tersebut sudah melawati batas waktu maksimal yang ditetapkan tersebut, dan korporasi tersebut masih tidak membayarkan denda tersebut, maka Jaksa dapat menyita untuk kemudian melelang harta benda yang dimiliki oleh korporasi agar sekiranya denda tersebut terbayarkan. Pengaturan mengenai mekanisme jangka waktu pembayaran denda tersebut diatur pada pasal 28 PERMA Korporasi, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut;

(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Meskipun pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi telah diatur, namun masih ada masalah. Masalah tersebut timbul manakala pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi tersebut masih belum (cukup) terbayarkan, meskipun segala usaha untuk melakukan penyitaan dan pelalangan terhadap harta kekayaan korporasi sudah dilakukan.

Dalam hal ini, PERMA Korporasi belum mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun, jika yang dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana ialah Pengurus Korporasi, pengaturannya berbeda. Secara umum, pada dasarnya jangka waktu yang diberikan oleh PERMA Korporasi bagi seorang terpidana yang menjabat sebagai Pengurus Korporasi untuk membayarkan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim diatur dalam pasal 29 PERMA Korporasi, dan pengaturan terkait jangka waktunya tersebut tidaklah jauh berbeda dengan jangka

waktu yang diberikan kepada suatu Korporasi yang dibebani pidana denda.

Keduanya (Pengurus Korporasi maupun Korporasi yang dijatuhkan pidana denda) sama-sama diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan penghitungan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut mulai dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran denda oleh pengurus tersebut juga dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan mana kala terdapat alasan yang kuat untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Hal tersebut sama persis sebagaimana pengaturan jangka waktu pembayaran denda bagi Korporasi. Lengkapnya, pengaturan terkait jangka waktu tersebut diatur pada pasal 29 PERMA Korporasi yang mengatur sebagai berikut;

(1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.

(4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Perbedaan yang esensial dari kedua pengaturan tersebut terletak pada adanya pidana kurungan pengganti bagi Pengurus Korporasi manakala Pengurus Korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pengurus Korporasi tersebut.

Sedangkan pidana kurungan pengganti tersebut tidaklah diatur dan tidak dapat (dan tidak mungkin) dijatuhkan untuk korporasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika suatu korporasi dijatuhi pidana denda, maka hartanya harus terlebih dahulu disita dan di lelang agar kemudian hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayarkan denda yang dibebankan kepada korporasi tersebut. Namun jika yang menanggung pemidanaan ialah Pengurus Korporasi, maka hal tersebut tidak berlaku. Dalam arti Pengurus Korporasi tersebut dapat langsung dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda jika denda yang dijatuhkan terhadap Pengurus Korporasi tidak terbayarkan. Sehingga, Jaksa tidak perlu terlebih melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Pengurus Korporasi.

Untuk pidana tambahan sendiri, pada dasarnya PERMA Korporasi mengatur hal tersebut dalam ketentuan terkait pidana tambahan yang secara spesifik diatur pada pasal 30-34 PERMA Korporasi. Pada pasal 30 PERMA Korporasi, diatur bahwa suatu pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Lebih lanjut, PERMA

Korporasi juga mengatur terkait mekanisme perampasan barang bukti sebagaimana diatur pada pasal 31 PERMA Korporasi.

Khusus untuk korporasi yang dikenakan sejumlah pidana tambahan baik berupa uang pengganti, ganti rugi, maupun restitusi, pasal 32 ayat (1) PERMA Korporasi memberi pedoman bahwa tata cara pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) dari pasal yang sama memberikan tenggat waktu pembayaran bagi korporasi untuk membayarkan pidana tambahan tersebut selama 1 bulan, beserta kemungkinannya untuk diperpanjang, dan penyitaan harta benda korporasi jika korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tersebut tidaklah melakukan pembayaran atas hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (3) hingga ayat (5) PERMA Korporasi. Adapun salah satu bentuk pidana tambahan lainnya yang juga diatur dalam PERMA Korporasi namun kerap terlupakan ialah pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 33 PERMA Korporasi, yang mana tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Disamping itu, UU PTPK sendiri juga memberikan bentuk-bentuk sanksi dan ketentuan spesifik terkait pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, manakala korporasi

melakukan suatu tindak pidana korupsi. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 18 UUPTPK, yang mengatur sebagai berikut:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terkait poin c dan d ialah pidana tambahan yang pengaturannya khusus untuk korporasi. Sehingga, ketentuan pidana tambahan tidak hanya diatur dalam KUHP, dan pengaturan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya diatur dalam PERMA Korporasi, melainkan juga terdapat dalam UU PTPK itu sendiri.

Perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi di Indonesia relative sangat ringan. Denda maksimum yang diancamkan dalam berbagai ketentuan tindak pidana kerap kali bernilai kecil dan tidak cukup berarti bagi korporasi besar. Sanksi-sanksi berat dalam praktek di Amerika Serikat dan Inggris diperoleh melalui penyelesaian dalam suatu kesepakatan (*settlement*) antara pemerintah dengan korporasi tersebut atau yang bisa juga disebut dengan *Deffered Prosecution Agreement*. Dengan sanksi yang ringan dikhawatirkan upaya memidana korporasi tidak berdampak positif terhadap perubahan perilaku korporasi Indonesia. Namun perlu dicatat, bahwa mengingat tujuan hukum pidana bukanlah mencari keuntungan, maka pemidanaan yang berat bagi korporasi semata-mata untuk mencari keuntungan bagi negara juga bukanlah hal yang tepat. Sehingga, salah satu solusi yang dapat dilakukan terhadap kasus seperti ini, ialah perlu

dilakukannya upaya lain bersamaan dengan penuntutan pidana, yakni gugatan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara atau permohonan restitusi (bila UU terkait mengatur). Terkait hal ini, diharapkan hakim dapat menjatuhkan ganti rugi atau restitusi yang cukup berarti sehingga, secara dapat langsung menimbulkan perubahan perilaku korporasi.

Salah satu kasus yang terkenal ketika membahas terkait *deffered prosecution agreement* ialah kasus Rolls-Royce. Sebagai salah satu perusahaan terkenal di dunia, Rolls-Royce juga pernah melakukan tindak pidana, yakni penyuapan terhadap para pejabat negara di berbagai negara. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya dilaporkan Rolls-Royce telah melakukan penyuapan terhadap +12 negara (Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Angola, Irak, China, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Russia dan Thailand) dan hal tersebut telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun. Mengingat Rolls-Royce merupakan perusahaan yang berbasis di negara Inggris dan Inggris memiliki ketentuan *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), maka otoritas penegak hukum di Inggris yang berwenang untuk mengurus kasus penggelapan dan penyuapan yang serius dan bernilai besar (*Serious Fraud Office/ SFO*), melakukan pengusutan terhadap kasus Rolls-Royce tersebut. Ketimbang melalui mekanisme pengadilan yang menghabiskan waktu lama dan ketidak pastian dikemudian hari, padahal Rolls-Royce di sisi lain membutuhkan kepastian hukum dan perlu untuk segera bangkit dan

memulai bisnisnya kembali, maka pada tanggal 17 Januari 2017 Rolls-Royce menerima tawaran yang diberikan oleh SFO dengan mengakui bahwa Rolls-Royce melakukan tindak pidana fraud diberbagai negara, dan siap untuk membayar denda senilai £ 671.000.000 (Sekitar 14 triliun rupiah).

Walau tidak ada yang dihukum penjara, namun penjatuhan denda yang sedemikian banyak telah mampu memberikan efek jera bagi Rolls-Royce agar mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penegakan hukum untuk mencari bukti-bukti dari tindak pidana sekomples kasus Rolls-Royce tersebut juga dapat jauh diminimalisir ketimbang harus “berjuang” mencari bukti di berbagai negara, untuk kemudian “bertarung” di pengadilan. Walaupun mekanisme seperti ini masih menimbulkan perdebatan dan beragam reaksi dari para akademisi internasional, baik positif maupun negative, ada baiknya Indonesia juga belajar dari mekanisme ini dan menimbang-nimbang posibilitas penerapan mekanisme tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG ADA DALAM SANKSI
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA N**

A. Kelemahan dalam segi Substansi Hukum

**1. Pertaanggungjawaban Korporasi Belum Diatur Secara Tegas Dalam
KUHP**

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Ada berbagai jenis pengertian korporasi. Kata korporasi berasal dari bahasa Latin *corporatus*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris *corporate*, *Corporate is relating to a large company or group : airlines are very keen on the corporate identity*. Lebih lanjut disebutkan kaitannya dengan status hukum, *corporate authorized to act as a single entity and recognized as such in law: local authorities, like other corporate bodies, may reduce capital spending the rule set by the corporate organization of or shared by all the members of group: the service emphasizes the corporate responsibility of the congregation*. Artinya korporasi adalah subjek hukum yang sahamnya disebut kepada para anggotanya. Korporasi beroperasi untuk bertanggung jawab atas tujuan didirikannya korporasi tersebut¹⁴³

¹⁴³Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, hlm. 5

Di Indonesia tidak jarang orang menyamakan korporasi dengan perusahaan. Pandangan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya meski tentu saja terdapat perbedaan antara keduanya. Korporasi bermakna (i) badan usaha yang sah; badan hukum; (ii) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai

satuperusahaan besar. Sementara perusahaan adalah (i) kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberi jasa, dan sebagainya); (ii) organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Dengan arti ini, korporasi dan perusahaan relatif bermakna sama

Di Amerika Serikat, *Securities Act of 1993* mengatur bahwa korporasi adalah subjek hukum yang bisa beracara di persidangan (dapat menggugat dan dapat digugat) dan terdapat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham. Lebih lanjut undang-undang tersebut juga memperbolehkan pemegang saham untuk menggugat

korporasinya dan memindahkan kepemilikan sahamnya. Status sebagai subjek hukum yang dimiliki oleh sebuah korporasi, membuatnya tidak terpengaruh oleh meninggal dunianya pemegang saham.

Penjelasan di atas sebenarnya telah cukup untuk menggambarkan korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Namun, sering kali terdapat kebingungan di masyarakat membedakan antara korporasi dengan badan sejenis. Misalnya apakah sebuah yayasan merupakan korporasi

karena didirikan oleh sekumpulan orang untuk tujuan tertentu. Ataupun sebuah korporasi hanya berkaitan dengan perusahaan yang bersifat komersil. Oleh karena itulah, para ahli mencetuskan karakteristik yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu badan merupakan korporasi atau bukan. Karakteristik tersebut antara lain: *most of which will be easily recognizable to anyone familiar with business affairs: they are legal personality, limited liability transferable shares, delegated management under a board structure, and investor ownership.*¹⁴⁴

Secara lebih mendalam, karakter *legal personality* terdiri dari dua komponen yakni *there must be rules specifying to third parties the individuals who have authority to buy and sell assets and must be rules specifying the procedures by which both the firm and its counterparties can bring lawsuits on the contracts entered into in the name of the firm*⁷. Ada aturan yang secara spesifik bagi pihak dalam korporasi yang memiliki otoritas untuk membeli dan menjual aset dengan atas nama perusahaan dan ikut dalam kontrak. Selain itu, terdapat pengaturan khusus bahwa baik korporasi maupun pemegang saham dapat saling menggugat di persidangan.¹⁴⁵

Sementara mengenai terbatasnya pertanggungjawaban dijelaskan bahwa *limited liability is a (strong) form of the owner shielding' that is effectively the converse of the entity shielding described above as a*

¹⁴⁴John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, 2009, *The Essential Elements Of Corporate Law What Is Corporate Law?*, Center For Law, Economic and Business Harvard University, hlm. 2

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 7-8

*component of legal personality: entity shielding protects the assets of the firm from the creditors of the firm from the creditors of the firm's owners, while limited liability protects the assets of the firm's owners from the firm's creditors, they set up a regime of asset partitioning" whereby business assets are pledged as security to business creditors, while the personal assets of the business's owner are reserved for the owners' personal creditor,*⁸ Secara singkat, kalimat di atas menjelaskan terdapat pemisahan harta kekayaan antara korporasi dan pemegang saham, aset perusahaan hanya dapat digugat oleh kreditor. Sementara *personal asset / asset* individu para pemegang saham menjadi tanggung jawab pemiliknya.¹⁴⁶

Karakter selanjutnya adalah *delegated management under a board structure* atau terdapat pembagian manajerial kerja di bawah pimpinan korporasi. Ada beberapa penjelasan untuk karakter ini. *First, the board is, at least as a formal matter, separates from the operational managers of the corporation. In two-tier boards, top corporate officers occupy the board's second (managing) tier, but are generally absent from the first (supervisory) tier, which is at least nominally independent from the firm's hired officers (i.e. from the firm's senior managerial employees). In single tier boards, in contrast, hired officers may be members of, and even dominate, the board itself.*¹⁴⁷ Pertama pimpinan korporasi dipisahkan dengan manager operasional. Pimpinan tertinggi direksi membawai lapis kedua yakni para

¹⁴⁶ Ibid, hlm. 10

¹⁴⁷ Ibid, hlm. 11

manager. Meskipun mereka bawahan dari direksi, mereka tetap memiliki independensi dibandingkan para pekerja di bawahnya.

Second, the board of a corporation is elected-at least in substantial part-by the firm's shareholders. This requirement of an elected board distinguishes the corporate form from other legal forms, such as nonprofit corporations or business trusts, that permit or require a board structure, but do not require election of the board by the firm's (beneficial) owners. Pemimpin perusahaan dipilih oleh para pemegang saham. Persyaratannya ditentukan oleh peraturan korporasi. Namun terdapat pengecualian di beberapa korporasi *profit* maupun *non profit*, pemimpin tertinggi adalah pemilik korporasi atau pemilik mayoritas saham. Pemimpin perusahaan terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat. Banyak korporasi memperkenankan *business planners* untuk memberikan bantuan. Untuk korporasi kecil, hanya ada satu direksi yang juga berfungsi sebagai manajer operasional.¹⁴⁸

Dengan demikian, untuk melihat dan menilai sebuah korporasi, setidaknya dibutuhkan tiga batasan. Pertama, *legal personality*. Ada unsur dalam sebuah korporasi yang memiliki otoritas mengelola aset atau membuat perjanjian. Kedua, *limited liability*. Harus dipisahkan antara aset korporasi dan aset individu dalam korporasi tersebut. Ketiga, *delegated management*. Terdapat struktur yang diisi oleh masing-masing.

¹⁴⁸ Ibid, hlm. 11-12

Dalam tertib hukum Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang menjelaskan definisi korporasi. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, contoh paling relevan adalah definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdara) membagi subjek hukum menjadi dua yakni manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai dengan badan hukum yang berlaku, umpamanya perseroan badan hukum yang terbatas menurut Bab III bagian Ketiga buku ke I KUH Dagang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memasukkan pula tanggung jawab korporasi. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apa bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi atau oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut

diwakili oleh pengurus.

Jan Rummelin mengemukakan bahwa perilaku korporasi akan selalu menjadi tindakan fungsional ketika para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, *in casu* melalui suatu organisasi tertentu.¹⁴⁹ Tindakan tersebut harus masuk dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan (*machtssfeer*) dan pada lazimnya ia menerima atau menyetujui tindakan tersebut. Selanjutnya, Robert Cooter menyatakan bahwa perbuatan pengurus perusahaan tersebut mengandung unsur *mens rea*, yaitu mengandung unsur kesalahan atau niat kejahatan.¹⁵⁰

Keberadaan korporasi idealnya bertujuan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Korporasi dengan berbagai bentuk dan usahanya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Namun disamping banyak korporasi yang taat hukum, tidak sedikit pula yang mencoba dan berani melanggar hukum dengan melakukan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius negeri ini sampai sekarang. Korupsi telah menjerat banyak pejabat, baik dieksekutif, legislatif maupun yudikatif, serta kalangan swasta, pengusaha, yang masuk dalam korporasi. Pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai pegawai tingkat rendah dipedesaan, serta para pengurus korporasi. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat maraknya

¹⁴⁹Jan Rummelin, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 107.

¹⁵⁰Robert Cooter, dkk, 2000, *Law Economics (Addison-Wesley, An imprint of Addison Wesley Longman, Inc), 3 Edition*, hlm. 437

korupsi jelas begitu besar dan akan menghambat proses pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sila Kelima Pancasila adalah Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, untuk merekonstruksi lembaga peradilan saat ini perlu dipertimbangkan sistem keadilan *retributif* yang saat ini masih banyak dianut dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Acara Pidana bahkan dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsekuensi dari dianutnya keadilan *retributif* ini adalah lebih utama orang di kenakan orang sanksi pidana badan seperti penjara dibanding dengan aspek pengembalian dan pemulihan aset. Untuk terciptanya suatu keadilan sosial di Indonesia tampaknya perlu suatu studi dan penerapan secepatnya agar Indonesia tidak semata menerapkan keadilan retributif namun juga menggunakan keadilan reformatif. Dalam keadilan reformatif maka aspek pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu fokusnya. Jadi apabila korupsi bisa dicegah dan aset hasil tindak pidana korupsi bisa dipulihkan maka lembaga peradilan dapat memberikan andil besar dalam mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun instrumen perampasan aset dalam rangka pengembalian dan pemulihan aset hendaknya tidak melanggar hak-hak pribadi. Tentunya apabila aset itu diperoleh bukan dari kejahatan haruslah dilindungi oleh Negara dan tidak dirampas secara semena-mena, selain itu perlu juga

mempertimbangkan hal-hal lain seperti apabila ternyata sama sekali tidak menikmati hasil perolehan pidananya tersebut.

Pergeseran pelaku korupsi terhadap korporasi menjadi tantangan bagi dunia hukum, mengingat selama ini sebagaimana dalam doktrin atau praktekKUHP yang menjadi subyek hukum hanyalah orang dan bukan korporasi. Namun dalam perkembangan, ternyata korporasi melalui kebijakan dan tindakan pengurusnya juga dapat melakukan penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penting untuk dibahas dan analisis lebih lanjut bagaimana doktrin pertanggungjawaban pidana yang subyek tindak pidananya korporasi, yang jelas beda karakternya dengan orang sebagai pelaku.

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persoalan mendasar tersebut adalah masalah pertanggungjawaban pidana (*responsibility*). Membahas pertanggungjawaban pidana tidak dilepaskan dari masalah tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana

Dari uraian tersebut, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak

tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana.

Tidak setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moelyatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dipertanggungjawabkan). Dengan kata lain, pembuat dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya pembuat tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁵¹

Dapat dipertanggungjawabkannya pembuat, berarti pembuat memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Arti kesalahan harus dicari dasarnya dalam hubungan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan baru dapat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan yang diuraikan di atas merupakan kesalahan dalam paham *psychologisch (psychologis schuldbegrip)* yang kemudian bergeser ke arah paham normatif (*normatief schuldbegrip*).¹⁵²

¹⁵¹Moelyatno, *asas-Asas Hukum Pidana ...*, Op.Cit , hlm. 155

¹⁵²Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana Prenada media, hlm. 20

Paham normatif berpendirian, kesalahan bukannya bagaimana keadaan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan melainkan penilaian orang lain terhadap keadaan batin sebagai suatu yang keliru dan dapat dicela. Pendirian tersebut mengakibatkan perbuatan sengaja menjadi unsur kesalahan, berarti kehendak yang mengendalikan perbuatan merupakan kesatuan dengan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, maka kesalahan merupakan perbuatan yang dicela.

Pemikiran tentang kejahatan korporasi, banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu *doktrin universitas delinquere non potest* yaitu korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, ini dipengaruhi pemikiran bahwa keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga tidak mempunyai nilai moral yang diisyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, yang kemudian mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban atau *criminal liability*. Yang pada akhirnya mengundang perdebatan adalah bagaimana korporasi mempertanggungjawabkan atau *corporate liability* mengingat bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di

samping itu, KUHP juga masih menganut *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Masih Lemah

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dewasa ini baik dalam batas suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), perbankan, dan tindak pidana pencucian uang yang keseluruhannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹⁵³

Korupsi telah menjadi salah satu faktor penghambat utama dan tantangan serius terhadap pelaksanaan pembangunan Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sektor publik, di bidang politik, ekonomi maupun sektor publik, di bidang politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal (birokrasi) pemerintahan. Di bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi, meningkatkan ongkos niaga karena kerugian pembayaran tidak legal, atas dampak korupsi yang meluas, merusak sistematis dan melembaga inilah, maka korupsi digolongkan dan dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa dan tindakan-tindakan yang luar

¹⁵³Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BookTerrace & Library, hlm. 26

biasa.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa/lumrah untuk dilakukan.

Tindak pidana korporasi harus dipahami berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan subjek hukum manusia. Sehingga perlakuan hukum pidana terhadap kedua subjek hukum itu adalah berbeda. Dalam hal ini harus dipahami bahwa tindak pidana korporasi harus dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan secara organisatoris yang melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan. Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat

dipertanggungjawabkan hanya pengurus, dan ada pula yang menyatakan korporasi sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁴

Menurut Muladi, dalam mendudukan hukum pidana sebagai *primum remidium* khususnyaterhadap ppidanaan terhadap korporasi, maka perlu mempertimbangkan upaya *effective deterrent*, yaitu karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remidium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif.¹⁵⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 52 KUHP baru, ditentukan bahwa hal-hal yang harus pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana bagi korporasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas harus dinyatakan dalam putusan hakim

Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses peradilan atau proses di pengadilan merupakan unsur penting kepastian hukum. Tetapi dua

¹⁵⁴Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223-225

¹⁵⁵Muladi - Guru Besar Emeritus FH Undip, Anatomi Kejahatan Korporasi, dalam: <http://metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 7 Januari 2023

hal di atas belum memadai untuk mencapai kepastian hukum, apalagi menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari keadilan atau masyarakat luas pada umumnya. Meskipun dalam beberapa kasus korporasi telah dapat dijatuhi pidana terhadap tindak pidana, akan tetapi kebanyakan hanya dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup serta penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi selama ini hanya dijatuhkan kepada pengurus atau perorangan yang ada dalam korporasi tersebut.

B. Kelemahan Dalam Segi Struktur Hukum

1. Aparat Penegak Hukum Masih Kesulitan Menjerat Pelaku Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada subjek hukum yang belum secara maksimal dijerat oleh aparat penegak hukum, yaitu korporasi. Praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, dan Polri) terhadap korporasi sejak 2016 hingga 2019 telah menangani 7.651 perkara tindak pidana korupsi, namun intensitas dan tindakan masif penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktik penanganan perkara terhadap korporasi. Padahal, kejahatan korporasi berisiko menimbulkan dampak luar biasa. Terlebih bila berkolaborasi dan berkolusi dengan kekuasaan pemerintahan negara, dapat memunculkan jenis kejahatan baru yang merusak sendi-sendi pemerintahan negara demokratis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini sangat penting. Banyak hal dari kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu tidak perlu dirisaukan. Tetapi yang terjadi banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat, baik orang perseorangan maupun masyarakat. Tujuan pembentukan korporasi untuk memperoleh keuntungan kadangkala menimbulkan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana di Indonesia diterima pendapat bahwa korporasi dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum pidana tidak hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi harus juga mencakup korporasi. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.¹⁵⁶Saat ini telah banyak aturan hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Muladi dan Diah Sulistyani menyebutkan, ada 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸ Dari pengamatan

¹⁵⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 33

terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibatnya, jelas menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, sebab pengaturannya seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu. Variasi tersebut mencakup, antara lain:¹⁵⁷

- 1) Ketentuan umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa setiap orang dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi.
- 2) Definisi dan ruang lingkup korporasi
- 3) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan
- 4) Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 UU Tipikor. Dalam UU Tipikor tersebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

¹⁵⁷Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm 53

maupun bukan badan hukum.

Meskipun UU Tipikor telah berlaku lebih dari 15 tahun, namun hanya beberapa putusan yang menghukum korporasi. Salah satunya, kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Tinggi dengan Hakim Majelis yang diketuai H.M. Mas menghukum korporasi, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM Tahun 2011, dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2011, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, tanggal 9 Juni 2011. PT GJW dihukum membayar Rp1.317.782.129 dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.

Sebenarnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terlihat dalam beberapa kasus. Di antara kasus-kasus yang melibatkan korporasi, antara lain kasus impor daging sapi oleh PT Indo Guna Utama, Kasus Hambalang yang berkaitan dengan PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras. Kasus kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) yang melibatkan PT Kernel Oil. Dalam kasus-kasus tersebut korporasi belum tersentuh hukum untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh negara dari kegiatan korporasi. Pertanggungjawaban pidana masih mencakup pengurus atau direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan.

Penyebab sedikitnya praktik penegakan terhadap korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia, yang tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP. Jadi tertuju pada subjek hukum manusia atau orang perseorangan.

Rumusan Pasal 59 KUHP misalnya, tidak mengenal subjek hukum korporasi. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, maka “hanya” orang perorangan dari korporasi itulah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, merupakan pengaruh dari doktrin *societas delinquere non potest*. Doktrin ini menganggap korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan semisal dalam kejahatan pemerkosaan, pencabulan, ataupun jenis kejahatan konvensional lain. Paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana terasa mengusik rasa keadilan. Karena itu, secara yuridis harus dikonstruksikan dengan menunjuk korporasi sebagai subjek hukum.

Dengan dimuatnya korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Asas utama dalam

pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (schuld) pada pelaku, sehingga bagaimana harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Penentuan kesalahan korporasi sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan timbul keragu-raguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai.

2. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

- a) Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan

- b) Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi, koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas.
- c) Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.
- d) Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum.

C. Kelemahan Dalam Segi Budaya Hukum

1. Korupsi Telah Menjadi Kebiasaan

Di Indonesia perilaku korupsi juga sudah ada dan mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus pada masa Kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Melihat sejarah panjang korupsi dan “massif”-nya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime, terbersit dalam pikiran kita, apakah korupsi merupakan budaya turun-temurun sejak dulu?

Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa antara lain mempengaruhi perekonomian

nasional, meningkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera/maju dan layanannya memprihatinkan. Sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera/ maju, kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya.

Melihat korupsi yang ‘massif’ dan daya rusaknya, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk memerangi korupsi dan mencegahnya supaya tidak membudaya di Indonesia. Artinya korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Strategi preventif, masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Strategi detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Selanjutnya adalah strategi advokasi,

masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada instansi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi



BAB V

**REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI
KEADILAN**

**A. Perbandingan Pidanaan Tindak Pidana oleh Korporasi di
Berbagai Negara**

1) Negara Amerika Serikat

Di Amerika, the Model Penal Code tahun 1962 (The MPC) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. The MPC berupaya mestandarkan dan mengorganisasikan criminal codes seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. The MPC mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai the MPC yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya mens rea (niat jahat)nyamisalnya pembunuhan tingkat II,

penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggungjawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yangditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “*High managerial agent*” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya.¹⁵⁸ *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yangdapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi.¹⁵⁹ Dalam kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan mens rea namun perbuatan tersebut memang masih dalam core business nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip the respondeat superior diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam

¹⁵⁸ Model Penal Code, sec.2.07 (1) (c).

¹⁵⁹ Ibid, sec.2.07 (4) (c).

struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam model *penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui “*balance of probability*”, misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due dilligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut.¹⁶⁰ Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggungjawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut.¹⁶¹

Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. *Model Penal Code* mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggungjawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar “*the respondeat superior rule*” korporasi dapat dikenakan tanggungjawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan.

¹⁶⁰ Model Penal Code, sec.2.07 (5).

¹⁶¹ US v Hilton Corporation 467 F 2d 1000 (9th cir 1972): dalam kasus ini perusahaan dijatuhi pidana atas pelanggaran UU Antitrust walaupun ada kesaksian dari asisten manajer korporasi yang menjelaskan bahwa dalam perusahaan ada peraturan yang mengharuskan petugas perusahaan untuk tidak boleh mengancam supplier.

Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁶²

2) Negara Belanda

Negara Belanda, yang merupakan negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa merupakan salah satu negara yang memakai sistem hukum *civil law*. Bagi Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu konsep yang baru. Sebelumnya Belanda sampai tahun 1976 hanya kategori tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.¹⁶³ Atas suatu kondisi terkait perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, Belanda nampaknya akan mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁶⁴

Ketika KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) berlaku pada tahun 1886, pembentuk Undang-undang berpendirian bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturlijk person*) saja dengan paradigma bahwa badan hukum (*rechts person*) tidak bisa melakukan tindak pidana. Pendirian tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran klasik (*classic ideas*) para ilmuan Jerman seperti Von Feurbach dan Von Savigny. Sebelum 1976, dalam KUHP Belanda maupun dalam aturan-aturan pidana di luar KUHP Belanda menentukan apabila terjadi tindak

¹⁶² R Hefendehl, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*, Buffalo Criminal Law Review 283, Terbitan Tahun 2000 4/1, hal.91.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

pidana dalam konteks korporasi, maka yang dipidana adalah pegawai Korporasi.¹⁶⁵

Banyak perubahan mengungkapkan kurang lebih perubahan mendasar dalam hukum pidana, tidak hanya hukum sanksi pidana, tetapi juga hukum pidana substantif.¹⁶⁶

Tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku pada 1 September 1976. Isinya yaitu Belanda mengubah ketentuan Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) yang ketentuannya sama dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) direvisi dengan makna yang sama sekali berubah dari ketentuan yang sebelumnya. Dengan perubahan tersebut di Negara Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya bisa dikenakan kepada orang/perorangan (naturlijk person) saja melainkan juga bisa dikenakan pada badan hukum (rechts person).¹⁶⁷

Bunyi Pasal 51 KUHP Belanda yang baru (versi bahasa inggris) adalah sebagai berikut:¹⁶⁸

1) *Offences can be committed by natural persons and legal persons.*

¹⁶⁵ B.F. Keulen & E. Gritter, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands, Corporate Criminal Liability, Emergence, Convergence, and Risk*, (Ius Gentium: Comparative Perspektif on Law and Justice 9), 2010, hal. 178 – 179.

¹⁶⁶ Jeroen Martijn ten Voorde, “The Dutch Penal Code Under Review”, *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December 2017), hal. 297.

¹⁶⁷ Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal 102

¹⁶⁸ Op.Cit, “The Dutch Penal Code Under Review”, *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December 2017), hal. 180.

- 2) *If an offence has been committed by a legal person, prosecution can be instituted and the punishments and measures provided by law can be imposed, if applicable, on:*
- a. *The legal person, or*
 - b. *Those who have ordered the offence, as well as on those who have actually controlled the forbidden act, or*
 - c. *The persons mentioned under 1 and 2 together.*
- 3) *For the application of the former subsections, equal status as a legal person applies to a company without legal personality, a partnership, a firm of ship owners, and a separate capital sum assembled for a special purpose.*

Dari bunyi Pasal 51 KUHP Belanda yang sudah penulis paparkan diatas, ketentuan bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan pada orang/perorangan (naturljik person), maupun badan hukum (rechts person) dan entitas yang bukan berbadan hukum.

Pada Tahun 2003, Mahkamah Agung Belanda menganjurkan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan. Pertama, Mahkamah Agung Belanda menentukan, bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terletak pada tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (reasonable). Oleh karenanya, suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana manakala tindak pidana yang diperbuat

oleh korporasi berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi secara wajar (reasonable). Agar doktrin tersebut dapat diterapkan secara konkret, Mahkamah Agung Belanda memberikan (asas) untuk pedoman mengenai “reasonable attribution” tersebut sebagai berikut:¹⁶⁹

The attribution of certain (illegal) conduct to the corporation may under certain circumstances be reasonable if the (illegal) conduct took place within the ‘scope’ of the corporation.

Mahkamah Agung Belanda kemudian menegaskan bahwa ada empat situasi atau dimana suatu perilaku dapat dikatakan dilaksanakan “within the scope of a corporation” (dalam lingkup korporasi), yaitu (dalam versi bahasa Inggris):¹⁷⁰

- 1) *The conduct concerned fits the everyday ‘normal business’ of the corporation.*
- 2) *The corporation gained profit from the conduct concerned.*
- 3) *The course of action was at the “disposal” of the corporation, and the corporation has “accepted” the conduct.*
- 4) *Acceptance including the failure to take reasonable care to prevent the conduct from being performed.*

Lebih lanjut Keulen dan Gritten mengemukakan bahwa pendekatan Belanda sebagaimana dikemukakan diatas itu lebih merupakan pendekatan terbuka (open approach) karena tidak ada teori

¹⁶⁹ Sjahdeini Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 78-79.

¹⁷⁰ Ibid, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hal 181.

yang pasti dipedomani sebagai pedoman untuk menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan.¹⁷¹ Hal demikian disebabkan, Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti Doctrine of Identification, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, jaksa penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan actus reus adalah personel pengendali korporasi.¹⁷² Melainkan menurut Hukum Pidana Belanda, bukan hanya terbatas direksi suatu korporasi, akan tetapi juga pada setiap pegawai yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasinya.

Menurut pendapat Keulen dan Gritter, sekalipun pendekatan, hukum pidana Belanda tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi memiliki beberapa keuntungan. “*The Open Approach*” tersebut memungkinkan yurisprudensi yang bersifat “tailor-made”. Dengan demikian pengadilan bebas untuk menentukan circumstances dan factors yang dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut Keulen dan Gritter: “*It acknowledges that the possible variation in cases is in fact endless*”.¹⁷³

¹⁷¹ B.F. Keulen dan E. Gritter, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana, 2017), hal. 82.

¹⁷² Ibid., hal. 174

¹⁷³ Ibid., hal. 82.

Menurut Alison Cronin, bahwa Dasar kesalahan pidana, dinyatakan dalam maksim *actus non facit reum nisi mens sit rea* dengan ciri khas pemisahan unsur-unsur fisik dan mental, masih dipahami dan dikonstruksi sesuai dengan apa yang disebut filsafat “doktrin resmi”.¹⁷⁴

Penjelasan mengenai Sanksi yang cocok untuk dapat diterapkan pada Korporasi. Ulasannya sebagaimana yang disampaikan oleh Keulen dan Gritter, *where a legal person is convicted and the applicable category does not allow for appropriate punishment, a fine from the next higher category may be imposed (art. 23 (7) DPC). Therefore, if the criminal offense is assigned to the fifth category (€76 000), a fine of €760 000 may be imposed on a legal person. The question remains whether €760 000 is an appropriate punishment in the most serious cases.*

Tentu saja, penjara bukanlah pilihan dalam menghukum badan hukum. Pengacara pidana Belanda umumnya juga berasumsi bahwa hal yang sama berlaku untuk masyarakat layanan karena seorang badan hukum tidak dapat dipenjara jika tidak melaksanakan perintah dan *Dutch Penal Code* tidak memberikan opsi denda tambahan. Sanksi sekunder di bawah DPC adalah penyitaan hak tertentu, penyitaan aset, dan publikasi putusan, hanya dua sanksi terakhir yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum. Penerbitan putusan bisa menjadi sanksi yang

¹⁷⁴ Cronin Alison, *Corporate Criminality and Liability for Fraud* (London & New York: Routledge, 2018), hal 113

sangat efektif tetapi tidak sering dijatuhkan, mungkin karena media perhatian seputar penuntutan biasanya sudah merusak badan reputasi hukum.

Dalam Bab VI Buku IV KUHAP Belanda (DCCP) dikhususkan untuk penuntutan dan pengadilan orang-orang hukum. Pertama, bab ini berisi ketentuan tentang representasi orang hukum dalam pidana proses. Dalam proses pidana, seorang badan hukum diwakili oleh salah satu direktornya (Pasal 528 DCCP). Pasal ini merinci kapan seorang badan hukum dianggap hadir di sidang dan siapa yang dapat diberi wewenang untuk menggunakan hak - hak terdakwa di sidang tersebut. Hak-hak ini termasuk hak untuk mempertanyakan saksi dan saksi ahli, serta hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan atas nama badan hukum.¹⁷⁵

Selanjutnya DPC (Dutch Penal Code) juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Belanda (Pasal 2 DPC), termasuk orang hukum asing atau Belanda. DPC juga berlaku bagi setiap orang Belanda yang melakukan tindak pidana di luar negeri Belanda, di mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum negara yang wilayahnya melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan ini juga bisa dibidang berlaku untuk badan hukum Belanda: DSC (*The Dutch Supreme Court*) memutuskan demikian dalam kasus

¹⁷⁵ The Dutch Supreme Court, May 21, 2002, NJ 2002, 398

yang melibatkan klausul yurisdiksi yang sebanding.¹⁷⁶ Orang Belanda yang dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh seorang badan hukum asing juga dapat dituntut di Belanda.¹⁷⁷ Selain itu, tidak relevan apakah hukum negara tempat kejahatan dilakukan mengakui tanggung jawab pidana perorangan atas kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.¹⁷⁸

Negara Belanda, sejak tahun 1976 pada tanggal 23 Juni 1976, Sbt. 377 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1976 menganggap korporasi yang berupa badan hukum (*rechts person*) dapat melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang di dalam Bagian Umum Buku I KUHP Belanda, sekaligus juga menyatakan bahwa ketentuan di luar KUHP yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dihapuskan.¹⁷⁹

Dimana paradigma hukum pidana tersebut sudah mengalami pergeseran dengan berorientasi pada individual responsibility.¹⁸⁰ Secara teoritis, bahwa dengan dikenalnya pertanggungjawaban pidana korporasi, maka subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana antara lain: subjek hukum

¹⁷⁶ The Dutch Supreme Court, December 11, 1990, NJ 1991, 466.

¹⁷⁷ The Dutch Supreme Court, February 12, 1991, NJ 1991, 528.

¹⁷⁸ The Dutch Supreme Court, October 18, 1988, NJ 1989, 496.

¹⁷⁹ Jaya Nyoman Serikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), hal. 69.

¹⁸⁰ Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hal. 116.

orang/perorangan (*naturlijk person*) meliputi karyawan, pengurus korporasi dan alat pengendali korporasi, sedangkan badan hukum (*rechts person*) meliputi korporasinya.

Menurut Clinard dan Yeagar, pertanggungjawaban pidana korporasi harus tetap memperhatikan adanya klasifikasi dari tindak pidana korporasi, meliputi: adanya kerugian terhadap publik, tingkat keterlibatan oleh jajaran manager, lamanya kejahatan oleh korporasi, alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, riwayat kejahatan serius yang dilakukan oleh korporasi. Terkhusus dalam alat bukti pemerasan, misalnya adanya kasus suap, publik melihat adanya pemberitaan negatif yang diakibatkan oleh pemberitaan media.¹⁸¹

Selain itu, dalam sistem hukum perdata Belanda yang saat ini dipakai oleh sistem hukum perdata Indonesia (*Burgelijk Wetboek*), dikenal adanya subjek hukum yang terbagi menjadi 2 (dua), meliputi orang/perorangan (*naturlijk person*) dan badan hukum (*rechts person*). Dalam pembagian subjek hukum tersebut, apabila korporasi merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka suatu korporasi dapat dikualifikasikan sebagai kategori dari badan hukum (*rechts person*).¹⁸²

Menurut pendapat dari Valérie van den Berg menyatakan bahwa:

A company may be criminally liable for its activities under Article 51 of

¹⁸¹ Ibid, hal 119-120.

¹⁸² Arofa, Endi, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, (Volume. 5 Nomor. 1, 2018), hal. 456.

the Dutch Criminal Code, which provides that criminal offenses can be committed by natural persons and legal persons. For the purpose of the Dutch Criminal Code, natural persons (human beings) and legal persons (eg, companies) are equal in standing. This equality is accepted for practical reasons, as it makes it possible to hold a company liable for behavior that may be attributed to it, as if it were a human being. Unincorporated companies, partnerships, shipping companies and special-purpose funds are considered equal to legal persons for the above purposes.

Belajar dari pendapat diatas pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur jauh-jauh hari di negara Belanda. Dengan menjadikan tindak pidana dapat dilakukan oleh orang/perseorangan dan badan hukum. Untuk tujuan KUHP Belanda, orang/perseorangan (manusia) dan badan hukum (misalnya perusahaan) adalah sama kedudukannya. Terlebih menurut Mahkamah Agung Belanda, dasar pertanggungjawaban pidana badan hukum adalah apakah perilaku yang relevan dapat dikaitkan dengannya secara wajar. Jika hal ini terjadi, perilaku tersebut pada prinsipnya dapat dikaitkan dengan badan hukum.

Lebih lanjut, Menurut Pasal 51 KUHP Belanda, badan hukum pada prinsipnya dapat melakukan segala jenis kejahatan. Oleh karena itu, semua kejahatan dalam KUHP Belanda dapat secara teori menimbulkan pertanggungjawaban korporasi. Yang mengatakan, perusahaan sering dituntut untuk jenis kejahatan berikut: pemalsuan

dokumen (Pasal 225), penggelapan (Pasal 321), penyuapan (Pasal 328ter) dan pencucian uang (Pasal 420bis).¹⁸³

Selain KUHP Belanda, Economic Offences Act (EOA) memberikan kemungkinan sanksi pidana untuk pelanggaran persyaratan peraturan tertentu yang diberlakukan oleh berbagai undang-undang, seperti ketentuan perizinan lingkungan, undang-undang adat atau undang-undang sanksi. Karena pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan EOA, tanggung jawab perusahaan juga dapat timbul berdasarkan Undang-undang ini.¹⁸⁴

Dibandingkan dengan KUHP Belanda, EOA memberikan tiga kemungkinan sanksi tambahan: (i) penutupan perusahaan secara penuh atau sebagian; (ii) perintah administrasi; dan (iii) pembebanan kewajiban kepada perusahaan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan keadaan, sedapat mungkin seolah-olah tidak terjadi tindak pidana.

Lebih lanjut dari belajar dari negara Belanda yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di dalam *Dutch Penal Code* dengan menjadikan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh orang/perorangan dan badan hukum. Terlebih lagi pengaturan mengenai tindak pidana korporasi bukan hanya diatur didalam *Dutch*

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

Penal Code melainkan pula diatur didalam UU Khusus seperti pada *Economic Offences Act* (EOA).

Negara Belanda juga mengakomodir mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pihak swasta di dalam *Dutch Penal Code* terletak dalam Pasal 328ter ayat (1) yang poin intinya berbunyi: “Penyuapan terhadap orang non pejabat publik (swasta). Dan Pasal 328ter ayat (2) yang poin intinya berbunyi: “Penerimaan suap oleh orang non pejabat publik (swasta).

Suap komersial dilarang berdasarkan Pasal 328ter DPC. Mantan pejabat, sekarang atau di masa depan (non-publik) yang menerima atau meminta hadiah, janji, atau layanan yang menyimpang dari tugasnya dapat dihukum, seperti halnya siapa pun yang menawarkan hadiah, janji, atau layanan semacam itu atau di bawahnya. Keadaan bahwa dia harus secara wajar menganggap orang lain bertindak menyimpang dari tugas memiliki interpretasi yang luas, karena termasuk menyembunyikan dengan itikad baik permintaan untuk menerima hadiah, janji atau layanan dari majikannya. Di samping itu, penyuapan kepada orang-orang sehubungan dengan suatu tindakan atau kelalaian sehubungan dengan kewajiban hukum mereka sendiri atau majikan mereka untuk memberikan informasi tentang telekomunikasi kepada kehakiman atau

kepolisian atau bekerja sama dengan penyadapan atau perekaman telekomunikasi, dipidana bagi kedua pihak yang terlibat.¹⁸⁵

Menurut Jennifer Arlen juga menyarankan bahwa Analisis menunjukkan bahwa negara dapat mendorong penegakan hukum yang optimal melalui penggunaan dari sanksi berbasis tugas bertingkat. Kami sekarang mempertimbangkan apakah masing-masing sanksi ini harus pidana atau apakah akan lebih baik bagi negara untuk menggunakan tanggung jawab perdata yang dikenakan pemerintah untuk mengatur sebagian besar bentuk penegakan hukum.¹⁸⁶ Jennifer Arlen merekomendasikan bukan hanya bisa dikenakan dengan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi melainkan juga perdata, terutama korporasi yang berbuat kejahatan yang berat.

3) Negara Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, dalam *Criminal Procedure Act* nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut: “*for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:*

¹⁸⁵ Global Legal Insights, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruptionlaws-and-regulations/netherlands>, Bribery & Corruption Laws and Regulations 2021 Netherland, Diakses 9 Januari 2023

¹⁸⁶ Arlen Jennifer, *Corporate Criminal Liability: theory and evidence, Research handbook on the economics of criminal law*, (New York University, 2012), hal. 189.

(a) *Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and*

(b) *The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.*

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh oleh karena telah dicantumkan klausula “*director or servant*” dari perusahaan. Kata “*servant*” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “*the servant*” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “or” dalam paragraf (b) di atas.

4) Australia

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep “*corporate culture*”, yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* Tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan “*corporate culture*” sebagai perilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimana pelanggaran terjadi. Pada Section 12.3 dari *Australian Criminal Code* mengatur bahwa salah satu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada di perusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait. Section 12.3 ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui suatu tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan di setujui. Secara garis besar dapat dideskripsikan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai berikut:

<p>Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi</p>	<p>Sistem yang tidak memberikan pertanggungjawa</p>
--	--

		ban pidana bagi korporasi	
Sistem “Derivative” pertanggungjawaban korporasi		Sistem “Organisational ” liability	Contoh dari sistem hukum yang tidak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah: Brazil, Bulgaria, Luksemburg, Slovak Republic. Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif adalah Jerman, Yunani, Honggaria,
Vicarious Liability	Identifikasi	“organisational” liability	
Walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan vicarious liability namun secara garis besar memuat: 1) Seorang pejabat/ petugas perusahaan melakukan suatu kejahatan;	Pada sistem ini, direktur atau manajer senior adalah yang mengarahkan kehendak dan pikiran perusahaan dan perilaku dan kondisi pikiran mereka merupakan perilaku dan	difokuskan tepat atas pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri. Hal itu berkaitan dengan kebijakan, prosedur, praktek dan sikap perusahaan, kurangnya rantai komando dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau	

<p>2) Kejahatan dilakukan ketika si pelaku melakukan nya atas dasar kewenangan yang tercakup dalam lingkup pekerjaannya;</p>	<p>kondisi pikiran perusahaan itu sendiri. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Australia dan Kanada.</p>	<p>mendukung perbuatan pidana. Biasa disebut sebagai ketentuan “corporate culture” turun kepada rubrik “organisational” liability. Contoh dari sistem ini termasuk dalam peraturan Part 2.5 of the Australian Commonwealth</p>	<p>Meksiko dan Swedia.</p>
<p>3) Kejahatan dilakukan dengan maksud (tidak harus satu tujuan) untuk mendapatkan</p>		<p>Criminal Code and Art 102 (2) of Swiss Penal Code</p>	

keuntungan bagi perusahaan. Contoh dari sistem ini, diterapkan dalam US Federal Criminal Code.			
--	--	--	--

5) Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqh Jinayah

Pengertian Takzir yang berarti menolak dan mencegah, adapun pengertian takzir secara terminology adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain, tetapi bukan menuduh. Takzir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh

lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk takzir berupa hukuman mati.¹⁸⁷

Dengan demikian, takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam katagori hukumam hudud dan karafat. Oleh karena hukuman takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Dalam memberikan definisi takzir, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa takzir adalah suatu jenis hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya, juga untuk menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan.

Dalam hal ini, Abu Zahra mengatakan bahwa takzir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari'tentang jenis dan ukurannya. Syari meninggalkan / menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau seorang Hakim Yang mampu menggali hukum, sebagaimana pada perkara-perkaran yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa al-Asy'ari, Syura'ih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Usman al-

¹⁸⁷Dalam masalah ini Abdul Qadir tampaknya sangat berat hati untuk mengatakan bahwa takzir boleh dalam bentuk hukuman mati. Secara tegas ia mengatakan bahwa seyogianya sanksi takzir bukan sanksi yang bersifat mematikan , maka dari itu takzir tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Mayoritas fuqaha membolehkan sebagian pengecualian dari prinsip umum ini untuk menetapkan hukum mati sebagai takzir, bila akan membawa kemaslahatan umum. (lihat Abdul Qadir Audah, jilid 1, hlm. 687 paragraf 480) Bandingkan dengan Matthew Lippman et al, Islamic Criminal law, hlm 52

Batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah dan salah seorang murid Abu Hanifah termasyhur, Zufar al-Hudzail.

Takzir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah Negara.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa syariat Islam menyerahkan kepada *ulil amri* (Penguasa Negara) untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah permusuhan, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam/berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat.¹⁸⁸

Pembagian hukuman takzir terdiri dari dua macam, yaitu pertama takzir yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak kaum muslimin, dan kedua takzir yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai

¹⁸⁸Muhammad Abu Zahrah, *al-Ja'rimah wa al-Uqubah fi fiqh al-Islami, al-Jarimah*, (al – Qahirah : Da'r al Arabi', 1998), hlm 57

jamaah kaum muslimin. Kemudian berkaitan dengan macam-macam takzir, tampaknya tidak ada kesepakatan antara satu penulis dengan penulis lain. Sebab sifat sanksi hukum jenis takzir sangat relative, temporal, dan kondisional. Boleh jadi sebuah hukuman dipandang sebagai sanksi hukum di suatu tempat, tetapi di tempat lain justru dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Tariqi berkata bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa macam- macam takzir tidak terbatas apa yang mereka kemukakan di berbagai bentuk takzir hanya sebatas pada pembahasan sebagian, bukan pembahasan keseluruhan.¹⁸⁹

Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan berbagai jenis kemaksiatan menjadi tiga kelompok. Pertama, kemaksiatan yang diancam dengan hukuman had tanpa karafat, seperti pencurian, minum khamar, zina, dan qadzaf. Kedua, kemaksiatan yang diancam dengan hukuman karafat tanpa had, seperti bersetubuh pada siang hari di bulan ramadhon, ketiga, jenis kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan karafat, seperti mencium wanita bukan istrinya dan berduaan dengan wanita tersebut, memasuki tempat pemandian umum tanpa sarung (telanjang), memakan bangkai, darah, babi, dan lain-lain, Terhadap jenis kemaksiatan yang ketiga dikenal hukuman takzir,

Untuk kasus Indonesia, problem korupsi dari sisi aturan sesungguhnya telah lebih dari cukup. Undang-undang korupsi di Indonesia bersifat terlalu luas sesuai dengan jumlah korupsi yang juga sangat

¹⁸⁹Al-Tariqi, Jarimah al-risywah fi-al Syari'ah al-Islamiyah, hlm. 34

banyak. Jika dilihat rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apa bila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri, Tindakan mengambil harta, uang atau hak pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. Namun, mengingat mencuri menurut fiqh jinayat masuk dalam wilayah jarimah hudud bersama enam jenis jarimah lain, yaitu zina, menuduh orang berzina, meminum khamar (minuman keras), memberontak, merampok, dan murtad, maka sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian atau perampokan.

Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang hudud. Bahwa hudud, *which are codified in the Quran, require a rigid application of the principles of legality crime*, hudud sebagai jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an

dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. *Hudud is strictly and not analogy*, dilarang keras memakai analogy dalam hudud berbeda dengan qisas dan takzir yang di dalamnya bisa berlaku analogi. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi.

Di samping itu terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada diluar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkankorupsi, harta sebagai objek korupsi berada dibawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya.

B. Konsep Pemidanaan Korporasi Berdasar Perspektif Pancasila

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur.¹⁹⁰

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.¹⁹¹

Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang pula.

¹⁹⁰R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 15.

¹⁹¹Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hal. 1.

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia.

Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Direksi Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (shock therapy). Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten.¹⁹² Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara

¹⁹² Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru Sawangan, 2007), hal. 8.

signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks.

Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara Indonesia yang menjadi pertanyaan penting yang timbul antara lain peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai. Para penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan.¹⁹³

¹⁹³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 7.

Dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1. Sistem Pembuktian

Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian

alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna penerapan sistem pembuktian dikenal adanya beberapa teori, yakni:

a. Sistem keyakinan belaka (Conviction in-time)

Sistem pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa.¹⁹⁴ Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

¹⁹⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal 105.

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin

b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (Conviction Raisonne)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuanketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian

yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.

Bahwa dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie)

Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan

kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui keduanya. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung tetap terdakwa harus dibebaskan.

2. Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan sistem beban pembuktian pemidanaan dalam perkara korupsi diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundangundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan, atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukuman atau pidana.

Bahwa dalam sistem penjatuhan hukuman berbasis nilai keadilan dikaitkan dengan lembaga *samenloop* itu adalah:

a. *Hoof Stelsel*, yaitu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

- 1) *Absortie Stelsel*, yaitu jika ada beberapa pasal KUHP yang dilanggar, maka dijatuhkan satu saja dari ancaman pasal yang terberat, sedangkan

ancaman pasal lainnya sudah dianggap diisap oleh pasal yang dijatuhkan.

2) *Comulatie Stelsel* Sistem ini menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas seluruh pasal-pasal yang dilanggar pada contoh diatas dalam hal ini ancaman Pasal 362 KUHP ditambah Pasal 365, menjadi 14 (empat belas) tahun.

b. *Tussen Stelsel*, sistem peradilan ini juga terbagi atas dua bahagian yaitu:

1) *Absortie* yang dipertajam Yaitu dijatuhkan satu hukuman yang terberat tetapi jumlah hukuman tidak boleh satu ditambah sepertiga.

2) *Comulatie* yang diperlunak Yaitu dijatuhkan hukuman seluruh ancaman pasal yang dilanggar, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa jika dilihat pada hakekatnya hasil penjatuhan hukuman sistem *absortie* yang dipertajam dengan sistem *Comulatie* yang diperlunak, tidak ada perbedaannya yaitu maksimal hukuman ditambah sepertiga. Tetapi dalam menggunakan sistem ini berbeda, yaitu bahwa sistem *absortie* yang dipertajam dipergunakan apabila *samenloop* itu merupakan kejahatan dengan kejahatan dan diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama. Sedangkan sistem *comulatie* yang diperlunak dipergunakan pada *samenloop* yang merupakan kejahatan dengan pelanggaran, biasanya tidak diancam dengan jenis hukuman

pokok yang sama, dalam arti ancaman hukuman pokoknya berbeda. Dalam KUHP sistem penjatuhan hukuman yang dianut ialah menurut Tussen Stelsel atau sistem gabungan, yaitu dalam hal-hal lain mempergunakan comulatie yang murni.

Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya.

Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya terutama menyangkut asal usul kekayaan pelaku dengan implikasi adanya ketidak sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia.

3. Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Beban Pembuktian Berbasis Nilai Keadilan

Menganalisis permasalahan yang timbul terkait dengan munculnya dua model beban pembuktian dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian. Sudah tentu pembuktian dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.

Tentunya ini mengakibatkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan, karena uang pengganti yang ditagihkan kepada terpidana dianggap lunas dengan adanya subsidi hukuman badan yang telah dijalani oleh terpidana.

Kemudian jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang paling lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya

sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahwa dengan demikian menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, hendaknya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi juga ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam kasus-kasus sering terjadi dikalangan tingkat atas baik itu pemerintahan, badan hukum, maupun suatu korporasi. Pelaku tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mana ia memegang suatu jabatan tertentu sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan kotornya.

Bahwa sudah jelas dan dimengerti dengan adanya pengaturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang, Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa dan merupakan perwujudan untuk memberi efek jera atau takut terhadap seseorang, maupun suatu korporasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Unsur menyalahgunakan wewenang itu tidak sama dengan unsur melawan hukum, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalah gunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau termasuk pula materil).

Namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum, berati pula memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi *materiile feit* maupun *straf barefeit*. Karena itu, penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sering kali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya penegak hukum, termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari hukum, yaitu unsur menyalahgunakan wewenang dilakukan penilaian berdasarkan atas kepatutan melalui prinsip *materiile wederrechtelijkheid* yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memperhatikan.

Negara untuk menentukan ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan, maka prinsip kepatutan merupakan salah satu parameter yang ada, dan parameter ini tidak tertulis sifatnya serta masuk dalam kategori sebagai kriteria untuk menentukan terbukti dan tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan. Namun demikian, pada area Hukum Administrasi Negara, meski kewenangan yang diskresioner ini

seringkali menyimpangi asas kepatutan, perbuatan ini dibenarkan dalam hal kewenangan aktif. Ini memang terpaksa dilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnya.

Mengingat Sistem Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip legalitas yang ketat dalam menentukan terbukti atau tidak terbuktinya rumusan delik. Mengenai kebijakan mengenai yang menyangkut penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan ini, maka unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitannya dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, karena kriteria atau ukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum yang bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara.

C. Konstruksi Hukum Pidanaan Korporasi di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama kali mengatur yaitu dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang⁶, dikenal secara luas di dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan yang terakhir, korporasi dapat dikenakan sebagai subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Model tersebut yang dipakai di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga dipakai di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Khusus untuk tindak pidana korupsi, diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kebijakan hukum pidana yang tepat. Jika sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang yang mana lebih khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), saat ini pengertian orang tersebut tidak semata diartikan sebagai manusia tetapi juga meliputi korporasi (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)).

Mekanisme pertanggungjawaban dan sistem pemidanaannya diatur secara rinci yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Artinya secara kumulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pemidanaannya

bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (vide Pasal 20 ayat (2) UU Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi).

Secara teknis dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain (vide Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Meskipun demikian Hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut menghadap sendiri pada pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang pengadilan (vide Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi). Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan

maksimum pidana ditambah sepertiga (vide Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi).

Berikut akan Penulis paparkan satu-persatu mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di luar KUHP yang telah diadopsi dalam berbagai undang-undang khusus. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam beberapa undang-undang pidana Indonesia adalah sebagai berikut ini:

- 1) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- 2) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- 8) Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Menurut Philips Darwin, sistem pertanggungjawaban merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem seperti ini dimungkinkan adanya menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan sekaligus yang bertanggungjawab, dikarenakan dalam persoalan mengenai tindak pidana ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan kerugian yang telah di timbulkan sangatlah jauh berbeda. Oleh karenanya, selain *directing mind* yang patut dikenakan pertanggungjawaban pidana, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya melalui pengurus korporasi.¹⁹⁵

Negara-negara anggota dalam Konvensi PBB diharapkan bisa meratifikasi Konvensi Kejahatan Terorganisir Transnasional tetapi juga Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang di Negaranya masing-masing termasuk Negara Indonesia.

¹⁹⁵ Hamzah Andi, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 28.

Pertanggungjawaban terhadap korporasi diatur pada Pasal 10 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* berikut bunyinya:

Article 10.

Liability of legal persons

- 1) *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.*
- 2) *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.*
- 3) *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.*¹⁹⁶
- 4) *Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.*¹⁹⁷

Pada Setiap Negara Pihak harus mengambil suatu tindakan yang sebaiknya diperlukan, konsisten dengan prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas partisipasi dalam

¹⁹⁶ Darwin Philips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012), hal. 49.

¹⁹⁷ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, hal. 11.

kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir dan untuk pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini. Setiap domisili dari korporasi yang melakukan tindak pidana akan menanggung akibatnya pada Negara pihak tempat dari asal korporasi melakukan kejahatan.

Para aparaturnya penegak hukum di persilahkan untuk bekerjasama dalam menindaklanjuti Transnasional Organized Crime Article 27. Law enforcement cooperation guna menemukan pelaku kejahatan transnasional untuk segera bisa ditangani.

Dalam hal korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan pengurus yang bertanggungjawab merupakan pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang/perorangan (naturlijk person). Pengurus dalam hal ini di tunjuk untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi demi keuntungannya korporasi, walaupun dalam konteks ini korporasi di maknai sebagai benda mati, yang pastinya di gerakan oleh alat pengendali korporasi (directing mind).¹⁹⁸ Paradigma yang sepatutnya diganti dengan membebankan bukan hanya pada orang/perorangan (naturlijk person) melainkan juga pada badan hukum (rechts person).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada beberapa ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang bisa di gunakan sebagai

¹⁹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 89.

pedoman bagi aparaturn penegak hukum untuk menjerat tindak pidana korporasi yaitu:¹⁹⁹

- 1) Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)
- 2) Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)
- 3) Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)
- 4) Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*)
- 5) Ajaran Agregasi (*Doctrine of Agregation*)

Mengenai pertanggungjawaban selanjutnya menurut Helen Anderson, berpendapat bahwa Jika pegawai atau agen perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum ketika bertindak atas nama perusahaan, mereka secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan kewajiban juga diatribusikan kepada perusahaan. Doktrin tanggung jawab perwakilan ini memastikan bahwa penggugat memiliki tergugat yang layak. Dalam hal perusahaan kepailitan, bagaimanapun, tanggung jawab untuk membayar korban kerugian tetap semata-mata dengan kesalahan besar. Meskipun demikian, di mana kesalahan besar itu dilakukan oleh direktur, argumen kadang-kadang dibuat bahwa orang tersebut bertindak sebagai "pengarah" pikiran dan kehendak" perusahaan, sehingga tanggung jawab pribadi tidak harus melekat.²⁰⁰

¹⁹⁹ Sjahdeini Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 147-197.

²⁰⁰ Helen Anderson, "Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults—An International Comparison", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, (Volume. 18 Nomor. 1, 2009), hal 35.

Namun, dalam Pengaturan RUU KUHP baru sudah berbeda dengan KUHP yang lama karena KUHP yang lama masih memakai Asas Societas delinquere non potest yang artinya adalah korporasi (badan hukum) tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pula. Namun seiring perkembangan jaman dengan direvisinya KUHP warisan Belanda, dengan RUU KUHP Nasional korporasi merupakan subjek pidana.

Menurut Brent Fisse and John Braithwaite, mengatakan Bahwa mengambil 3 domain dorongan analitis yaitu domain teoritis dominan pemikiran tentang alokasi tanggung jawab untuk kejahatan korporasi dan secara kritis menilai nilai dari apa yang mereka katakan. Domain pemikiran tersebut adalah individualisme, seperti yang dibahas dan dua lagi tradisi kolektivis, hukum dan ekonomi.²⁰¹

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada KUHP Baru

Pembaharuan hukum pidana nasional (criminal law reform) yang sudah dimulai sejak tahun 1963 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu KUHP yang “tambal sulam” (baik dengan pendekatan evolusioner, global maupun kompromi antara keduanya), melainkan memakai model rekodifikasi terbuka karena adanya paradigma baru yaitu menyusun kembali dan reformasi terhadap hukum pidana yang sistematis. Diharapkan pula dengan terbentuknya KUHP

²⁰¹ Fisse Brent and John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hal 15.

nasional yang sesuai dengan kepribadian Indonesia yang menghormati nilai-nilai agama/adat yang hidup di dalam masyarakat, bersifat modern dengan tidak menyampingkan nilai-nilai maupun standar dunia Internasional didalam konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu bangsa beradap di dunia.²⁰²

Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai pembaharuan terhadap KUHP tidak hanya dilandasi sebagai keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari KUHP yang merupakan warisan dari KUHP Belanda 1986, akan tetapi dilandasi oleh semangat demokratisasi hukum yang menggantikan produk pada masa penjajahan yang isinya merupakan produk kolonial dalam masa penjajahan Belanda kepada Indonesia. Sebagai catatannya bahwa pengaruh andil dari kolonial dalam hukum pidana terjadi secara sistematis melalui asas konkordansi, doktrin, *text-book* dan jurisprudensi pengadilan Belanda.²⁰³

Selanjutnya bahwa Pertimbangan ekonomi dan moral dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga tidak terlepas dari keragaman bentuk korporasi saat ini dengan modus jika didesentralisasi, padahal penanganannya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi yang ternyata disebabkan antar perusahaan, sehingga tidak mungkin

²⁰² Muladi, *Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP"*, (Jakarta, 2006), hal. 1.

²⁰³ Ibid.

untuk membuktikan kesalahan individu yang bertindak dalam organisasi.²⁰⁴

Adapun ada beberapa permasalahan mengenai pembaharuan hukum pidana sehingga menjadi urgensi dalam dilakukannya pembaharuan yang berada pada KUHP warisan Belanda, digantikan dengan KUHP Nasional, 3 (tiga) permasalahan tersebut diantaranya, yaitu Pertama, perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan ketiga, perumusan sanksi yang berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). KUHP Nasional secara filosofis nantinya diharapkan juga bisa mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) maupun dari sisi korban (*victim*).²⁰⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengatur mengenai korporasi yang merupakan badan hukum (*rechtsperson*) sebagai subjek tindak pidana. Pengurus yang melakukan tindak pidana mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi di dalam hubungan kerja suatu perusahaan. Dalam lingkup usaha pengurus bisa bertindak untuk mewakili kepentingan dari korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.²⁰⁶

²⁰⁴ Henry Dianto Pardamean Sinaga et.al, *Recontruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology*, (Volume. 29, Nomor. 08, 2020), hal 1237.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki, *Menjerat Korupsi Korporasi : Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Pukat UGM, 2020), hal 81.

Terlebih lagi, dalam KUHP baru yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan perdata yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.²⁰⁷

Menurut Muladi, bahwa untuk menentukan maksud dan kelalaian korporasi, yaitu: Menjadi pertanggungjawaban korporasi dapat diselesaikan dengan melihat apakah tindakan manajemen perusahaan dalam kerangka tujuan hukum perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan. Cukup untuk melihat apakah aksi korporasi dilakukan oleh lingkup pekerjaan korporasi (*feitelijke werkzaamheden*).²⁰⁸

Selanjutnya Penulis akan menyebutkan pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada KUHP Nasional yang telah memakai konsep baru, yaitu terletak dalam paragraf 3 (tiga) tentang Pertanggungjawaban Korporasi, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.

Selain itu, KUHP baru juga mengadopsi pidana pokok denda untuk mengancam korporasi. Secara berjenjang jika denda tidak dibayar, maka aset korporasi dapat dirampas untuk mengganti jumlah

²⁰⁷ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi, Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut RKUHP*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Volume. 20, Nomor. 2, Agustus 2018), hal 250.

²⁰⁸ Muladi, "Akuntabilitas Badan Hukum dalam Hukum Pidana", Dalam Syukri Kurniawan et al, "Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility", *Lentera Hukum*, (Volume 7 Issue 2 2020), hal. 223.

denda yang ditetapkan. Ketentuan mengenai Pidana pengganti bagi korporasi yaitu dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi bisa dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Selain pidana pengganti, KUHP juga mencantumkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi terletak didalam Pasal 120 KUHP baru.

Selanjutnya dalam KUHP tetap mempertahankan Asas *Geen Straft Zonder Schuld* yaitu “Tidak dapat diberikan Pidana apabila tidak ada Kesalahan”, sebagai asas fundamental yang terletak berdasarkan Pasal 35 KUHP. Demikian sebagai Pengecualian, Undang-undang dapat menentukan bahwa pada tindak pidana tertentu pelaku dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudah terpenuhinya unsur-unsur pidana yang telah dilakukan oleh Pelaku berdasarkan Pasal 37 KUHP baru. Dan dalam pertanggungjawaban pidananya pula pelaku hanya bisa dikenakan tindak pidana apabila didalam perbuatannya karena *Dolus* (Kesengajaan) maupun *Culpa* (kealpaan), berdasarkan perbuatan kealpaan asalkan diatur dalam Undang-undang terkait berdasarkan dasar hukum Pasal 36 KUHP baru.

Selanjutnya Penulis akan mengulas mengenai masalah penentuan Sanksi Pidana. Dalam menentukan sanksi pidana pada Tahap Formulasi meliputi, Pertama, Persoalan jenis sanksi pidana (*Straftsoort*), Kedua, Berat ringannya sanksi pidana (*Straftmaat*), dan

Ketiga, Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana (*Straftmodus*). Dalam *Straftsoort* atau Persoalan sanksi pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Single Track System* : Hanya menggunakan Jenis sanksi pidana saja;
- 2) *Double Track System* : Tidak hanya menggunakan sanksi pidana saja tetapi ditambah dengan tindakan (*maatregelen*).

Menurut pendapat Penulis hasil dari mengkaji KUHP baru mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Konsep KUHP Nasional mengadopsi Pertanggungjawaban dengan sistem *Single Track Sistem* dan *Double Track Sistem* tergantung kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri dalam Perkara *a quo*.

KUHP baru telah mengakomodir korporasi yang berupa badan hukum (*rechts person*) sebagai subjek tindak pidana yaitu memiliki dengan hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Badan hukum dijalankan oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus yang bertindak dan atas nama korporasi tersebut, mewakilinya untuk operasional dalam lalu lintas hukum. Secara definisi badan hukum merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat orang/perorangan (*naturlijk person*) yang memiliki suatu tujuan yang sama dan memiliki suatu aset tertentu.²⁰⁹ Dengan kata lain, di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya badan hukum dikerjakan oleh orang/perseorangan untuk kepentingan berjalannya suatu korporasi.

²⁰⁹ Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hal. 117.

Menurut Andri G Wibisana, tindak pidana korporasi dimulai dari kesalahan awal (*initial fault*) yaitu tindak pidana oleh karyawannya dan kesalahan reaktif (*reactive fault*) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal.²¹⁰ Sehingga berdampak pada semakin meluasnya suatu kesalahan tersebut. Apalagi terhadap korporasi yang melakukan residivis belum ada ketentuan pengaturannya di undang-undang Indonesia, termasuk ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana bagi korporasi. Dengan tidak adanya ketentuan pengaturan mengenai pengulangan kembali tindak pidana (*residivis*) yang dilakukan oleh korporasi, dan tidak adanya alasan penghapus pidana bagi korporasi merupakan suatu bentuk kelemahan formulasi dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.²¹¹

Apabila ditelisik kembali, dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berada di dalam Undang-undang Khusus belumlah sesuai, mengingat belum adanya hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karenanya, setelah RUU KUHP diundangkan, pembentuk peraturan perundang-undangan bisa segera membuat RUU KUHP yang mengatur pelaksanaan secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang berada

²¹⁰ Andri G Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Volume. 46, Nomor. 2, 2016), hal 166.

²¹¹ Loc.Cit, "*Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*", Gorontalo Law Review, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hal. 120.

pada KUHP yang baru. Dengan menyesuaikan pada ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU Khusus dan KUHP baru.

D. REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidak dijelaskan didalam UU tersebut tentang yang dimaksud pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” sehingga mengakibatkan adanya kerancuan, inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari UU Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang dengan melakukan kajian perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk membuat suatu formulasi kebijakan hukum pidana dan memperbaiki segala kekurangan pada kebijakan hukum pidana yang telah ada di Indonesia seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, dan *Identification*. Dengan hal itu pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang

merugikan negara, terutama di Indonesia sebagai acuan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Di dalam KUHP lama (Staatblaad 1886), Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai Wetboek van strafrecht (KUHP) yakni “universitas delinquere non potest” atau “societas delinquere non potest” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan hukum di luar KUHP yaitu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini.²¹²

Terdapat 2 pandangan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan pertama yaitu pandangan monistis yang menganggap bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan

²¹² Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.

merupakan sifat dari perbuatan, dan tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.²¹³ Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”, yang unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau persone; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancamdenga pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband person*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*);

Pandangan kedua yaitu pandangan dualistis yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).²¹⁴

²¹³ Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.6, (No.3), 2018, hal.38-46.

²¹⁴ Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1), 2016, hal.48-59.

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam undang-undang yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Korporasi; 3). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Siapa yang Dipertanggungjawabkan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPTPK dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di beberapa Negara lainnya; 4). Sistem Pemidanaan yakni Jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan Jangka waktu dan berat ringannya pidana.²¹⁵

Korporasi sebagai badan hukum tentu sudah memiliki identitas hukum sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) hingga saat ini masih mengundang perdebatan.²¹⁶

Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.²¹⁷

²¹⁵ Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal.387-396.

²¹⁶ Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3). 2016, hal.1-17.

²¹⁷ Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), 2017, hal. 387-396.

Dapat dipastikan sangat sulit untuk menghadirkan bentuk fisik dari suatu korporasi untuk menjalankan sidang di pengadilan, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*, sangat sulit untuk dapat mendistribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

Pengakuan korporasi (*recht persoon*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi.²¹⁸ Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.²¹⁹

Kedua, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga

²¹⁸ Ramelan, Y, *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1), 2019, hal.80-97.

²¹⁹ Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar, *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*, International Journal of Advanced Research, Vol. 3, (No.8), 2015, hal. 246-250.

erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf ketiga, diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP baru yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Pasal 46 menyebutkan “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”.

Pasal 47 menyebutkan “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh

pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”.

Pasal 48 menyebutkan “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan Korporasi, Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana”.

Pasal 49 menyebutkan “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi”.

Pasal 50 menyebutkan “Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan

tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang : (1). Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; (2). Bertindak dalam lingkungan korporasi ; dan (3). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lainnya" bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan "cukup jelas"). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam "hubungan kerja", seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu : 1). Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang

yang melakukan tindak pidana tersebut; dan 2). Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z. Abidin, jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain". Menurut Muladi bahwa dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 1). Denda, 2). Pidana bersyarat atau pidana pengawasan, 3). Pidana kerja sosial 4). Pengawasan putusan hakim, 5). Ganti rugi, dan 6). Berbagai sistem tindakan tata tertib.

Sistem pemidanaan sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, karena pidana mati dan pidana penjara sangat tidak

mungkin diterapkan pada suatu korporasi. Oleh karena itu perlu di upayakan adanya pengaturan sendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang terhadap pidana korporasi.

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :
 “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”.

Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan

mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda.²²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief di samping pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Mengenai sulitnya penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi, menurut Brickey bahwa sering dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah berupa pidana denda, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh suatu korporasi, harta benda dapat disita dan dilelang, yaitu dengan penutupan korporasi atau pencabutan hak ijin usaha korporasi tersebut.

Dalam konsep KUHP baru terdapat aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Paragraf 6 Pasal 82 yang berbunyi: 1). Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim dan 2). Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk

²²⁰ Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2), 2012, hal.1-43.

pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Setelah pelaksanaan pidana denda, terdapat juga pengaturan mengenai pidana pengganti denda untuk korporasi yang terdapat dalam Paragraf 9 dalam Pasal 85 yang berbunyi: “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.” Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana korporasi di masa yang akan datang.

Rekonstruksi Nilai dan Rekonstruksi Norma

Kebijakan hukum pidana dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan formulasi (tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang), tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai ke pengadilan dan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum pidana.²²¹ Dikatakan Sudarto, bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang suatu persoalan, maka aturan hukum itu harus dirumuskan.²²²

²²¹ Salinan Putusan Perkara Nomor: 117/Pid.Sus-Tpk/2014, tanggal 24 Pebruari 2014.

²²² Salinan Putusan Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2016.

Dalam KUHP baru, terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu ketentuan umum, buku ke dua tindak pidana. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Bab XXXIII dari Pasal 678 s/d Pasal 706, dalam KUHP baru. Dalam hukum pidana telah dikenal tiga permasalahan pokok yaitu pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, dan semuanya telah tercantum didalam KUHP baru pada buku kesatu ketentuan umum. Pada saat ini tindak pidana semakin bervariasi dan bermacam-macam, sehingga diperlukan pembaharuan hukum, pembaharuan hukum pidana harus diperhatikan tentang individualisasi pidana yang terdiri dari:

1) Asas Personal

Dalam KUHP baru asas personal dapat dilihat pada Pasal 37, yang berbunyi “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Dan pada intinya asas personal ini adalah yang di pidana adalah pelaku tindak pidana.

2) Asas Kesalahan

Asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana dan merupakan salah satu problem pokok dalam hukum pidana selain sifat melawan hukum perbuatan dan pidana. Asas ini mengajarkan bahwa hanya orang yang bersalahlah yang dapat dikenai pidana. Dalam bahasa asing, asas ini sering disebut dengan

adagium nulla poena sine culpa, atau Keine Strafe ohne Schuld (bahasa Jerman) dan Geen straf zonder schuld (bahasa Belanda) yang berarti “tidak pidana tanpa kesalahan”. Dengan demikian dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah nyata - nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun ditinjau secara obyektif perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).²²³ Sebenarnya asas kesalahan ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia saat ini. Asas kesalahan hanya dicantumkan dalam MvT (Memory van Toelichting) sebagai penjelasan dari Wetboek van Starfrecht. Padahal masalah kesalahan dalam hukum pidana termasuk salah satu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Akan tetapi, asas kesalahan tidak mendapatkan tempatnya dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum. Namun demikian, jelas akan bertentangan dengan keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal sama sekali ia tidak bersalah.

Dalam KUHP tahun baru, asas kesalahan dapat dilihat di Pasal 38 ayat (1) KUHP baru yang berbunyi “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”, Ayat (2)

²²³ Salinan Putusan Perkara Nomor: 140/Pid.SusTpk/2016/PN.Smg, tanggal 22 Maret 2017.

“Kesalahan meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

3) Asas Elastisitas

Dalam KUHP baru asas elastisitas dapat dilihat pada Pasal 59 yang berbunyi: (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III. (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama -sama dengan pidana penjara.

4) Asas Perubahan

Dalam KUHP Baru asas perubahan dapat dilihat pada Pasal 58 yang berbunyi: (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

(2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas. (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a). pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau (b). penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

- 5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- 6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan ini telah diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Baru tahun 2015, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 55:

- (1) Pemidanaan bertujuan:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- d) memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan e). membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pedoman Pidana, Pasal 56:

- (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan: a). kesalahan pembuat tindak pidana; b). motif dan tujuan melakukan tindak pidana, c). sikap batin pembuat tindak pidana, d). tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan, e). cara melakukan tindak pidana, f). sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, g). riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana, h). pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, i). pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, j). pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/ atau k). pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kebijakan Formulasi ancaman pidana minimal khusus Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang adalah dengan membuat pedoman/ aturan mengenai pemidanaan untuk ancaman minimal khusus, yang memperhatikan Asas Personal (Pasal 37 KUHP Baru), Asas Kesalahan (Pasal 38), Asas Elastisitas (Pasal 59) dan Asas Perubahan (Pasal 58) dan mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan (Pasal 55 KUHP Baru) dan Pedoman Pemidanaan (Pasal 56 KUHP Baru).

Adapun Pedoman/ Aturan Pemidanaan untuk Ancaman Minimal Khusus dapat berbunyi sebagai berikut “Dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana yang juga diancam dengan pidana minimal khusus, sedangkan hakim mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana kurang dari ancaman minimal khususnya”.

Tabel Reknstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

No.	Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
1.	<p>Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri</p>	<p>Definisi hubungan lain disini sangat luas dan tidak dapat diukur sehingga masih menimbulkan kerancuan</p>	<p>Pasal 20 Ayat (2) direkonstruksi menjadi : Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja, bertindak dalam memberikan keuntungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama:</p>

	maupun bersama-sama		
2	<p>Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).</p>	<p>Perlu adanya penambahan sanksi pidana tambahan kepada korporasi agar dapat lebih memberikan dampak dan manfaat pengembalian kerugian negara yang setimpal karena dalam pasal ini pidana pokok denda bagi korporasi dibatasi dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).</p>	<p>Pasal 20 Ayat (7) direkonstruksi menjadi Dalam Hal Pemidanaan Terhadap Korporasi Hakim Dapat Menjatuhkan Pidana Pokok dan/atau Pidana Tambahan</p>

3	<p>Pasal 66 KUHP Baru menyatakan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti nrgi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat.</p>	<p>Masih belum adanya tindak pidana tambahan bagi pelaku korporasi sehingga masih pembedaan terhadap korporasi masih dijatuhkan kepada pengurus atau pemiliknya</p>	<p>Pasal 66 Direkonstruksi menjadi aadanya tambahan pada huruf g yaitu pembedaan pengampunan oleh negara</p>
---	--	---	---

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan terkait Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Saat Ini Belum Memenuhi Nilai Keadilan karena memang pertanggung jawaban korporasi belumlah dikenal di dalam ketentuan KUHP. Maka, jika terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, pertanggung jawaban terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada pengurus korporasi tersebut
2. Kelemahan-kelemahan Yang Ada Dalam Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia meliputi kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum.
3. Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan adalah dengan dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 1). Denda, 2). Pidana bersyarat atau pidana pengawasan, 3). Pidana kerja sosial 4). Pengawasan putusan hakim, 5). Ganti rugi, dan 6). Berbagai sistem tindakan tata tertib.

B. SARAN

1. Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan dengan memasukkan secara tegas korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP yang baru
2. Bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan jaksa dan KPK untuk perlu melakukan koordinasi dengan lebih baik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh korporasi
3. Bagi masyarakat untuk perlu meningkatkan kesadaran hukum agar tidak ikut-ikutan dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dapat mencegah korupsi sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia

C. Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan pengaturan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis pada nilai keadilan
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hanafi, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 69.
- Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir ak-Ahal. kam, ed. Azhal. Dari Akmal Tarigan & Agus Khal. Air*, Jakarta, Kencana, hlm. 187-188.
- Abdul Qadir Awudahal, 1993, *At-Tasyr³' Al-Jina'i Al-Islam,³* Bairut, Muassasal al-Risalah, jilid II, hlm. 638-639.
- Abu Dawud, 1983, *al-Mu'jamal-Kabir, Mousul: Maktabahal. al-'Ulum wa al-Hikam*, jilid I, hlm. 626.
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.162.
- Adami Chazaw, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.
- Adami Chazaw, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80.
- Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 11.
- Alison, Cronin. 2018. *Corporate Criminality and Liability for Fraud* (London & New York: Routledge). hal 113.
- Alison, Cronin. 2018. *Corporate Criminality and Liability for Fraud* (London & New York: Routledge). hal 113.
- Al-Qayyim, *Zaadal-Ma'ad*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, hlm. 689.

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 9.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260.
- Andi, Hamzah. 1996. *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Erlangga). hal. 28.
- Andi, Hamzah. 1996. *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Erlangga). hal. 28.
- Arlen Jennifer. 2012. *Corporate Criminal Liability: theory and evidence, Research handbook on the economics of criminal law*, (New York University). hal. 189.
- Arlen Jennifer. 2012. *Corporate Criminal Liability: theory and evidence, Research handbook on the economics of criminal law*, (New York University). hal. 189.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Brent, Fisse and John Braithwaite. 1993. *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press). hal 15.
- Brent, Fisse and John Braithwaite. 1993. *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press). hal 15.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni). hal. 7.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni). hal. 7.
- D. Schaffmeister. 1987. *Het Daderschap van de Rechtspersoon, Bahan Penatasan Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus* (Semarang: FH UNDIP, 1987), hal. 51.
- D. Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Strafrecht)*, cet.1, (Bandung: CV Pionir Jaya). hal. 195.
- Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII*, Jakarta, Ikahi, hlm. 145-146.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 12.
- E.Ph.R. Sutorius. 1987. *Het Schuldbeginself / opzet en de Varianten Daarvan, diterjemahkan oleh Wonosutanto, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDIP), hal. 1.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hal.161-162.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.

- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal -23.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Etty Utju R. 2011. *Koesoemahatmadja, Hukum Korporasi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. (Bogor: Ghalia Indonesia), hal.125.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85.
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia
- Friedman. M. Lawrence. 1975. *The Legal System*, (New York: Rusel Sage Foundation).
- Fukuyama, F, 1992, *Political Order and Political Decay: From The Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*, New York: Farrar Straus & Giroux
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 4-5, 16, 47, 52.
- Hariyadi B. Sukamdani. 2017. *Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana Pasca Perma No.13 Tahun 2016: Pandangan Dunia Usaha*, (Makalah seminar dalam Rangka HUT IKAHI ke-64 tahun di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada hari Selasa 21 Maret 2017), hal.8.
- Hasbullah F. Sjawie. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal.323.
- Henry Campbell Black dalam Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama
- I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 176.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61.
- J.M. Van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Binacipta), hal 239.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1 , (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003)., hal. 99.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 168.
- Jaya Nyoman Serikat Putra. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra). hal. 69.
- Jaya Nyoman Serikat Putra. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra). hal. 69.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106-107.

- M. Natsir Said. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Alumni). hal. 3.
- Ma'arif Amin dkk, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, hlm. 388-392
- Mardjono Reksodiputro. 2014. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hal. 3.
- Mawardi, 1980, *Hukuman Mati Menurut Islam*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 16-17.
- Moejatno, 1999, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25.
- Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 33.
- Moeljatno. 1999. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20*. (Jakarta; Bumi Aksara).
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 89.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 89.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal.23.
- Muladi. 2006. *Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”*, (Jakarta: ELSAM), hal. 1.
- Muladi. 2006. *Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”*, (Jakarta: ELSAM), hal. 1.
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki. 2020. *Menjerat Korupsi Korporasi : Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Pukat UGM). hal 81.
- Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki. 2020. *Menjerat Korupsi Korporasi : Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Pukat UGM). hal 81.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bamdung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Philips, Darwin. 2012. *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Ilmu). hal. 49.
- Philips, Darwin. 2012. *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Ilmu). hal. 49.

- R. Achmad S. Soema di Pradja. 1983. *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV Armico, 1983), hal. 21.
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 15.
- R. Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 15.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum). hal 10.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum). hal 10.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33.
- Rofiqul 'A'la, 2004, *Suap dalam Perspektif Islam*, Jakarta, P3M, hlm 182.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), hal 105.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), hal 105.
- Sahetapy, J.E, 2014, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni).hal. 110.

- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59, 69.
- Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii, Jakarta, Bayumedia, hal. 65.
- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidanan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana), hal. 78-79.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidanan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok: Kencana), hal. 78-79.
- Soetan K. Malikoel Adil, 2010, “*Pembaharuan Hukum Perdata Kita*”, dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA
- Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 231.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.
- Sudjijono Jono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sudung Situmorang. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Tesis*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia). hal.65-66.
- Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka). hal. 1.

- Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka). hal. 1.
- Sutan Remy Sjahdeini, 200, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers
- Suzuki, Yoshio. 2010. *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences*. hal.202. dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal.143.
- Taufail Ahmad Quresyi, 1988, *Methodologies of Social Change and Islamic Law; Metodologi-Metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, penj. A. Nasir Budiman, Bandung, Pustaka, hlm. 90.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Raja Grafindo Press, hlm. 25.
- Tim, 2010, *Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqhal. Korupsi dalam Muhammadiyah & Naha dlatul Ulama*, Bandung, Mizan, hlm. 23.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm. 565.
- Zainuri, Achmad. 2007. *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*. (Depok: Cahaya Baru Sawangan). hal. 8.

Zainuri, Achmad. 2007. *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*. (Depok: Cahaya Baru Sawangan). hal. 8.

Zuhri dkk, 1992, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, Semarang, CV. Asy-Syifa', jilid I, hlm. 1-2.

Jurnal

- Agus, Sularman., & Ma'ruf, Umar. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2). hal.387-396.
- Agus, Sularman., & Ma'ruf, Umar. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2). hal.387-396.
- Anderson, Helen. 2009. "Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults—An International Comparison", Pacific Rim Law & Policy Journal, (Volume. 18 Nomor. 1). hal 35.
- Anderson, Helen. 2009. "Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults—An International Comparison", Pacific Rim Law & Policy Journal, (Volume. 18 Nomor. 1). hal 35.
- Arofa, Endi. 2018. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemedanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, (Volume. 5 Nomor. 1). hal. 456.
- Arofa, Endi. 2018. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemedanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, (Volume. 5 Nomor. 1). hal. 456.

- Arofa, Endi. 2018. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, (Volume. 5 Nomor. 1), hal. 456.
- Arofa, Endi. 2018. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, (Volume. 5 Nomor. 1), hal. 456.
- Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. 2015. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*, *International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, (No.8). hal. 246-250.
- Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. 2015. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*, *International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, (No.8). hal. 246-250.
- Eddy Rifa'i, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Mimbar Hukum* Volume 26 Nomor 1 (Februari 2014), hal.97.
- Erllyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2). hal.1-43.
- Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2). hal.1-43.

- Hefendehl, R. 2000. *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*. Buffalo Criminal Law Review 283, Terbitan 4/1, hal.91.
- Hefendehl, R. 2000. *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*. Buffalo Criminal Law Review 283, Terbitan 4/1, hal.91.
- Henry Dianto Pardamean Sinaga et.al. 2000. *Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology*, (Volume. 29, Nomor. 08), hal 1237.
- Henry Dianto Pardamean Sinaga et.al. 2000. *Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology*, (Volume. 29, Nomor. 08), hal 1237.
- Henry Donald, 2014, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Korporasi*”, *Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3*
- Jeroen Martijn ten Voorde. 2017. “*The Dutch Penal Code Under Review*”, *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December). hal. 297
- Jeroen Martijn ten Voorde. 2017. “*The Dutch Penal Code Under Review*”, *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December). hal. 297
- Keulen, B.F & E. Gritter. 2010. *Corporate Criminal Liability in the Netherlands, Corporate Criminal Liability, Emergence, Convergence, and Risk*, (Ius Gentium: Comparative Perspektif on Law and Justice 9), hal. 178 – 179.
- Keulen, B.F & E. Gritter. 2010. *Corporate Criminal Liability in the Netherlands, Corporate Criminal Liability, Emergence, Convergence, and Risk*, (Ius Gentium: Comparative Perspektif on Law and Justice 9), hal. 178 – 179.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.
- Laksa Anindito. 2014. *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris dan Prancis*, Jurnal Intergitas Volume 3 Nomor 1 (Maret 2017),hal.4.
- Lu Sudirman dan Feronica. 2011. *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura*, dalam Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 2 (Juli 2011), hal. 302.
- M. Nurkhalolis Ridwan, 2002, *Mengapa Menolak Syariat Islam*, Majalah Sabili no. 01, hlm. 23-25.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi, Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut RKUHP*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Volume. 20, Nomor. 2), hal 250.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi, Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut RKUHP*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Volume. 20, Nomor. 2), hal 250.
- Muladi, 2020. “*Akuntabilitas Badan Hukum dalam Hukum Pidana*”, Dalam Syukri Kurniawan et al, “*Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility*”, Lentera Hukum, (Volume 7 Issue 2), hal. 223.
- Muladi, 2020. “*Akuntabilitas Badan Hukum dalam Hukum Pidana*”, Dalam Syukri Kurniawan et al, “*Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A*

- Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility”,
Lentera Hukum, (Volume 7 Issue 2), hal. 223.
- P, Situmorang, Jegesson., Pujiono., & Soemarmi Ameik. 2016.
*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Perikanan*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3).hal.1-17.
- P, Situmorang, Jegesson., Pujiono., & Soemarmi Ameik. 2016.
*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Perikanan*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3).hal.1-17.
- Padil. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1),
hal.48-59.
- Padil. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.IV, (No.1),
hal.48-59.
- Ramelan, Y. 2019. *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan
Implikasinya*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1).hal.80-97.
- Ramelan, Y. 2019. *Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan
Implikasinya*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1).hal.80-97.
- Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono. 2021. “*Urgensi Pengaturan mengenai
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di
Indonesia*”, Gorontalo Law Review, (Volume 4 - Nomor. 1), hal. 116.
- Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono. 2021. “*Urgensi Pengaturan mengenai
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di
Indonesia*”, Gorontalo Law Review, (Volume 4 - Nomor. 1), hal. 116.
- Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kepada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12,
(No.2).hal. 387-396.

- Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2).hal. 387-396.
- Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.6, (No.3). hal.38-46.
- Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.6, (No.3). hal.38-46.
- Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 5 Januari 2023.
- Tirtawati, Septi Dyah, Pujiyono. 2021. “*Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*”, Gorontalo Law Review, (Volume 4 - Nomor. 1). hal. 117.
- Tirtawati, Septi Dyah, Pujiyono. 2021. “*Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*”, Gorontalo Law Review, (Volume 4 - Nomor. 1). hal. 117.
- Wibisana, Andri G. 2016. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Volume. 46, Nomor. 2). hal 166.
- Wibisana, Andri G. 2016. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Volume. 46, Nomor. 2). hal 166.

Yudi Krismen, “*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, Tahun, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, hal. 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, hal. 11.

Internet

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9918b5c5a0328019072a212e01279748>, diakses tanggal 17 September 2022.

Emerson Yuntho, “Menjerat Korupsi Korporasi”, nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi, diakses tanggal 16 September 2022.

Global Legal Insights. 2021. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruptionlaws-and-regulations/netherlands>, Bribery & Corruption Laws and Regulations Netherland, Diakses 9 Januari 2023.

Global Legal Insights. 2021.

<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruptionlaws-and-regulations/netherlands>, Bribery & Corruption Laws and Regulations Netherland, Diakses 9 Januari 2023.

<https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 16 September 2022, pada pukul 21.31 WIB

Indonesia Corruption Watch. 2009. *40 Kasus Korupsi Kakap Tertunggak* dapat diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/id/article/icw-40-kasus-korupsi-kakap-tertunggak>. Diakses pada 11 Januari 2023.

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 15.58 WIB

Sulitnya KPK Menjerat Korporasi”, www.gresnews.com/berita/hukum/902712-sulitnya-kpk-menjeratkorporasi/1/, diakses tanggal 16 September 2022.

Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, Suara Merdeka, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 15 September 2022.

